

**PEMBINAAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA
DALAM TINJAUAN MAQASID SAYRIAH (STUDI
DI SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA)**



Oleh:

Assyifa Ramadanti Novinda
23913006

TESIS

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
LMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**PEMBINAAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA
DALAM TINJAUAN MAQASID SAYRIAH (STUDI
DI SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA)**



Oleh:

Assyifa Ramadanti Novinda
23913006

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

LMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda

NIM : 23913006

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH
TANGGA : TINJAUAN MAQASID SYARIAH

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Yang menyatakan,



Assyifa Ramadanti Novinda

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **PEMBINAAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASID SAYRIAH (Studi di SPN Nurul Asri Yogyakarta)**
Disusun oleh : Assyifa Ramadanti Novinda
Nomor Mahasiswa : 23913006
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D.

()

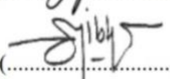
Penguji I

Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

()

Penguji II

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

()

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

()



Yogyakarta, 20 Februari 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam
Seakan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

TIM PENGUJI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

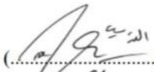
Hari, Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Judul Tesis : **PEMBINAAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASID SAYRIAH (Studi di SPN Nurul Asri Yogyakarta)**
Disusun oleh : Assyifa Ramadanti Novinda
Nomor Mahasiswa : 23913006
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D.

()

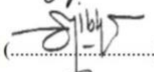
Penguji I

Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

()

Penguji II

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

()

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

()



Yogyakarta, 20 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....kan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH TANGGA: TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Assyifa Ramadanti Novinda

NIM : 23913006

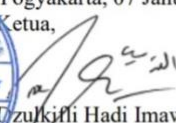
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 07 Januari 2026

Ketua,


Muzkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH
TANGGA : TINJAUAN MAQASID SYARIAH

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda

NIM : 23913006

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya niatkan karna Allah SWT dan untuk kebermanfaatan bagi ummat Islam.

Teiss ini saya persembahkan Untuk kedua orang tua ku tersayang ibu dan bapak, serta kakak-kakak saya atas dukungan moril maupun materil serta selalu mendo'akan saya agar diberikan kemudahan dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Untuk Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas memberikan ilmunya selama saya duduk dibangku Magister. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan Dan semua pihak yang telah support penuh dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terakhir, untuk seluruh masyarakat Indonesia semoga Tesis ini dapat memberi manfaat kepada semuanya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya.

(Q.S An Nisaa: 1)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

وَاوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u
----------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah\

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMBINAAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN MAQASID SAYRIAH (STUDI DI SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA)

Assyifa Ramadanti Novinda
23913006

Tingginya angka perceraian dan kompleksitas persoalan rumah tangga di Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan tidak cukup dipersiapkan secara administratif dan normatif, tetapi memerlukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembinaan pra-nikah menjadi ruang strategis untuk membangun ketahanan spiritual, mental, peran tanggung jawab, dan ekonomi calon pasangan. Namun, kajian pembinaan pra-nikah non-formal berbasis masyarakat yang dianalisis melalui perspektif maqasid syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembinaan pra-nikah sebagai upaya terwujudnya pertahanan rumah tangga berdasarkan perspektif maqasid syariah, mengkaji model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta, serta menganalisis implikasinya terhadap kesiapan berumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan maqasid syariah, khususnya al-daruriyyat al-khams, sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pra-nikah memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat dalam Islam. Model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta diterapkan secara komprehensif dan adaptif, mencakup penguatan spiritual, mental emosional, komunikasi, peran dan tanggung jawab suami istri, serta kematangan ekonomi. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam terminologi maqasid syariah, strategi yang diterapkan secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dan berdampak pada meningkatnya kesadaran berumah tangga bagi peserta. Implikasi

dari model pembinaan tersebut terlihat pada meningkatnya kesiapan dalam berumah tangga peserta secara holistik, sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi konflik rumah tangga. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan pra-nikah berbasis maqasid syariah strategi yang relevan dan aplikatif dalam penguatan ketahanan keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: Pembinaan Pra-Nikah, Ketahanan Rumah Tangga, Maqasid Syariah

ABSTRACT

PRE-MARITAL GUIDANCE AS AN EFFORT TO STRENGTHEN FAMILY RESILIENCE: A REVIEW OF MAQASHID SHARIA (A STUDY AT SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA)

Assyifa Ramadanti Novinda
23913006

The high rate of divorce and the increasing complexity of domestic issues in Indonesia are indicative of a fundamental problem regarding the readiness of prospective couples to enter married life. This finding suggests that marriage is not only prepared administratively and normatively, but also requires comprehensive, systematic, and continuous guidance. In this context, premarital education becomes a strategic space for building the spiritual, mental, role responsibility, and financial readiness of prospective couples. Nevertheless, studies on non-formal community-based premarital education, particularly those analyzed from the perspective of maqasid syariah, are still relatively scarce. The present study has been designed to analyze the urgency of premarital education, both normatively and philosophically, in Islam, in accordance with the perspective of maqashid sharia. Furthermore, it will examine the premarital education model implemented at SPN Nurul Asri Yogyakarta and its relevance to the principles of maqashid sharia. Finally, it will analyze the implications of the maqasid sharia-based premarital education model on improving readiness for marriage. The present study employs a qualitative approach with an emphasis on describing the research phenomenon, which is then analyzed with reference to the theories and sources that form the basis of the study. Data collection was carried out through in-depth interviews with the administrators of SPN Nurul Asri Yogyakarta, observation of the implementation of the premarital education program, and documentation studies. The data were analyzed using both descriptive and analytical methods, with maqashid sharia, particularly al-daruriyyat al-khams, serving as the

primary analytical framework. The results of the study demonstrate that premarital education is firmly embedded in the normative and philosophical foundation of Islam, serving as a conduit for the realization of the fundamental objectives of sharia. The pre-marital education model at SPN Nurul Asri Yogyakarta employs comprehensive and adaptive coaching strategies, encompassing spiritual strengthening, mental and emotional readiness, physical readiness, communication skills, an understanding of the roles and responsibilities of husband and wife, and household economic readiness. Despite the absence of explicit articulation in the terminology of maqashid sharia, the educational strategies employed by SPN Nurul Asri are, in essence, congruent with the tenets of maqashid sharia. The implications of this educational model are evident in the holistic improvement of participants' readiness for marriage, which has the potential to strengthen family resilience and minimize domestic conflicts. This study corroborates the hypothesis that Sharia-based premarital education is a relevant and applicable strategy in the development of Islamic families in Indonesia.

Keywords: Premarital Education, Preparedness for Marriage, Maqashid Sharia

February 04, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ،
وَالْحَاقِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “Strategi Pendidikan Pra-Nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesiapan Rumah Tangga : Tinjauan Maqasid Syariah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan tesis.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Segenap staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan bantuan dan masukannya selama menyelesaikan tesis.
10. Orang tua saya tersayang, Ibu Zulfalinda Nazar dan Bapak Novian Said yang selalu memberikan dukungan baik materi, non materi dan mendoakan selalu untuk kelancaran untuk tugas akhir ini.
11. Kaka-kaka saya, Suci Chintia Novinda, Al Sadiq Zulfianto, Ahmad Fauzi, Iqra Ayatina Yasinta serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dikala penulis merasakan kejenuhan.
12. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan dalam dinamika kelas dan perjuangannya untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di bangku Magister ini.
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin*.

Yogyakarta, 1 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward curve.

Assyifa Ramadanti Novinda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	16

2.2.1 Program Pembinaan Pranikah	16
2.2.2 Rumah Tangga (Pernikahan)	23
2.2.3 Teori Analisis Maqashid Syariah	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Urgensi Pendidikan Pra-Nikah dalam Perspektif Normatif dan Filosofis Islam: Tinjauan Maqasid Syariah	55
4.2.2 Relevansi Model Pendidikan Pra-Nikah SPN Nurul Asri Yogyakarta dengan Prinsip Maqasid Syariah	60
4.2.3 Implikasi Model Pendidikan Pra-Nikah Berbasis Maqasid Syariah Terhadap Kesiapan Berumah Tangga	76
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XXXI
6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis.....	XXXI
6.1.1 Laporan Hasil Wawancara	XXXI
6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian	XXXII
6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan	XXXIII
6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi	XXXIV
CURRICULUM VITAE	XXXV

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xii
Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	SPN Batch 14 dan 15 Tahun 2024..	43
Gambar 4. 2	SPN Batch 17 dan 18 Tahun 2024	43
Gambar 4. 3	SPN Batch 20 dan 21 Tahun 2024	44
Gambar 4. 4	Platform Bisa Taaruf.	44
Gambar 4. 5	KJS Batch 8 dan 9 Tahun 2025.	45
Gambar 4. 6	KJS Batch 10 dan 11 Tahun 2025.	45
Gambar 4. 7	KJI Batch 10 dan 11 Tahun 2025.	46
Gambar 4. 8	KJI Batch 12 dan 15 Tahun 2025..	46
Gambar 4. 9	Modul Kurikulum Program SPN yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026.	50
Gambar 4. 10	Modul Kurikulum Program “Bisa Taaruf” yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026.	51
Gambar 4. 11	Modul Kurikulum Program Kelas Jadi Suami yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026.....	51
Gambar 4. 12	Modul Kurikulum Program Kelas Jadi Istri yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026.....	52
Gambar 4. 13	Modul Kurikulum Program Akademi Keluarga yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026.....	52
Gambar 4. 14	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Islam Tentang Pernikahan yang Peneliti Peroleh.....	63
Gambar 4. 15	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Peran Pernikahan dalam Islam yang Peneliti Peroleh.....	64
Gambar 4. 16	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Fiqh Munakahat yang Peneliti Peroleh	64
Gambar 4. 17	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Psikologi Pernikahan dalam Islam yang Peneliti Peroleh.....	67
Gambar 4. 18	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Kesehatan Reproduksi yang Peneliti Peroleh	70
Gambar 4. 19	Pelaksanaan Kelas SPN Materi Tanggung Jawab Nafkah Lahir Batin yang Peneliti Peroleh.	72

Gambar 4. 20 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Financial Planning
yang Peneliti Peroleh 73

Gambar 4. 21 Media Sosial SPN Nurul Asri Tahun 2026..... 89

Gambar 4. 22 Akses Youtube Private Record Class SPN Nurul Asri
Tahun 2025..... 90

Gambar 4. 23 Akses Youtube Private Record Class SPN Nurul Asri
Tahun 2025..... 91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Ia bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya keluarga, masyarakat, bahkan peradaban. Dalam konteks Indonesia, pernikahan telah menjadi bagian dari sistem sosial dan religius yang sangat sakral. Namun demikian, tingginya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak semua pasangan benar-benar siap memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BSP) yang mengacu pada sumber data Mahkamah Agung yang mana dalam 5 tahun terakhir angka perceraian masih menyentuh angka 400 ribu kasus.² perceraian nasional masih berada pada tren tinggi setiap tahunnya, dengan penyebab dominan meliputi perselisihan berkepanjangan, perselingkuhan, komunikasi tidak efektif, serta stabilitas emosional serta peran dan tanggung jawab rumah tangga.³ Data tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar terkait persiapan ketahanan rumah tangga yang tidak dapat diabaikan.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia masa kini turut membawa implikasi serius terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Modernisasi, urbanisasi, serta pengaruh teknologi digital telah memengaruhi cara individu membangun relasi, mengelola konflik, dan memaknai sebuah pernikahan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pergeseran nilai keluarga dan meningkatnya individualisme berkontribusi terhadap melemahnya ketahanan rumah tangga, khususnya pada pasangan

² Badan Pusat Statistik, diakses pada hari Rabu 11 Desember 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics>

³ Icha Herawati dkk., "Kesiapan Menikah pada Generasi Z: Marital Attitudes dan Kematangan Emosi," *Al-Hikmah* 22, no. 2 (2025) <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/21842>

usia muda.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan di era modern dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan persiapan yang tidak hanya bersifat teks tual, tetapi juga kontekstual.

Mempersiapkan diri memasuki pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional atau finansial, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap peran suami istri, pengelolaan konflik, kesadaran spiritual, dan kecakapan komunikasi. Lebih jauh, aspek spiritual dan pemahaman agama juga memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan rumah tangga. Beberapa studi mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keagamaan khususnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan relasi suami istri dan penyelesaian konflik menjadi faktor signifikan yang memicu tidak terciptanya harmonisasi keluarga.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama yang bersifat teks tual saja belum cukup, melainkan harus disertai internalisasi nilai dan kemampuan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa generasi muda memiliki tingkat persiapan menikah yang cukup rendah karena faktor emosional, pemahaman agama, serta tidak stabilnya ekonomi.⁶ Oleh karena itu, program pembinaan sistematis yang menawarkan pendampingan menyeluruh menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di tengah tingginya angka perceraian di masyarakat.

⁴ Siti Nurhayati, "Perubahan Nilai Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga di Era Modern," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14 No. 2 (2019).

⁵ Ahmad Fauzi, "Pendidikan Keagamaan dan Ketahanan Keluarga Muslim," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 2 (2020).

⁶ Mohd Khudry dkk., "Dampak Pernikahan Dini dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)," *Innovative* 5, no.2 (2025) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18354/12545>

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Bimas Islam menegaskan bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam mengurangi potensi konflik rumah tangga dan meningkatkan kualitas keluarga.⁷ Namun, pelaksanaan bimbingan pranikah formal di KUA masih terbatas dari segi durasi, kedalaman materi, Banyak masyarakat mengaku membutuhkan bimbingan tambahan di luar KUA untuk memperdalam pemahaman komunikasi, peran suami-istri, serta manajemen emosi rumah tangga.⁸ Kondisi ini mendorong masyarakat untuk ikut serta menggarap berbagai program pendidikan pranikah non-formal sebagai alternatif pendampingan bagi calon pengantin, salah satunya adalah Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta.

Realitas ini mendorong tumbuhnya berbagai inisiatif pendidikan pra-nikah non-formal berbasis masyarakat. Lembaga-lembaga ini hadir sebagai alternatif pembinaan yang lebih fleksibel, adaptif, dan kontekstual. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembinaan pra-nikah non-formal cenderung lebih efektif dalam membangun kesadaran dan pertahanan calon pengantin, karena menggunakan pendekatan dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman dan pakar pada bidangnya.⁹ Dengan demikian, keberadaan lembaga pra-nikah non-formal tidak hanya melengkapi peran negara, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

SPN Nurul Asri merupakan program pemginaan pranikah berbasis nilai-nilai Islam yang dilaksanakan secara daring, sehingga

⁷ Direktorat Bimas Islam Kemenag RI, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, 2023, <https://bimasislam.kemenag.go.id>

⁸ Mukhlisuddin Marzuki, "Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya," *Jurnal Al-Fikrah* 10, No. 2 (2021) <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/155>

⁹ Rohmah dan Hasyim, "Pendidikan Pra Nikah Non-Formal dalam Perspektif Ketahanan Keluarga," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2 (2020).

dapat diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Program ini memiliki daya tarik tersendiri karena setiap *batch* dapat mencapai lebih dari 1.000 peserta, dan hingga saat ini telah memasuki *batch* ke-21. Besarnya minat peserta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembinaan pranikah semakin meningkat. SPN menawarkan kurikulum yang mencakup aspek spiritual, komunikasi suami-istri, psikologi dasar, peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pengelolaan ekonomi keluarga. Model pembinaan seperti ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab persoalan minimnya persiapan calon pengantin yang selama ini menjadi akar berbagai konflik rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, persiapan membangun rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat mencakup penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁰ Kelima tujuan ini sangat relevan dengan dimensi kesiapan pernikahan. Misalnya, pembinaan spiritual berkaitan dengan penjagaan agama; pelatihan komunikasi dan pengelolaan emosi terkait dengan penjagaan jiwa dan akal; pemahaman peran suami istri terkait dengan penjagaan keturunan; sementara pendidikan finansial rumah tangga berhubungan dengan penjagaan harta. Dengan demikian, analisis strategi SPN Nurul Asri dari perspektif *maqashid syariah* menjadi sangat relevan dan memiliki dasar teoretis yang kuat.

Sejumlah penelitian telah mengkaji bimbingan pranikah dalam berbagai konteks. Misalnya, penelitian menemukan bahwa konseling pranikah berkontribusi signifikan terhadap kesiapan

¹⁰ Rafnitul Hasanah Harahap, "Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan," *Mizan* 5, No. 3 (2021) <https://pdfs.semanticscholar.org/3ca7/8ebae6c479dbdc4da21c83cdc45400ce6e7f.pdf>

emosional dan komunikasi pasangan.¹¹ Mawaddah menyoroti efektivitas kursus pranikah dalam membentuk keluarga sakinah melalui peningkatan pemahaman peran dan tanggung jawab.¹² Penelitian lain menegaskan bahwa pendidikan pranikah dapat berfungsi sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara khusus menelaah strategi lembaga pendidikan pranikah non-formal berskala nasional seperti SPN Nurul Asri, terutama dalam perspektif maqashid syariah. Inilah yang menjadi gap penelitian: belum ada penelitian komprehensif yang mengkaji bagaimana SPN sebagai lembaga berbasis masyarakat menyusun strategi kurikulum, metode pembelajaran, dan pendekatan konseling untuk meningkatkan kesiapan hidup berumah tangga sesuai tujuan syariat Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana model pembinaan pranikah non-formal mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kedua, untuk menilai sejauh mana strategi pembinaan SPN Nurul Asri selaras dengan konsep maqasid syariah sebagai landasan normatif dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Ketiga, untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan pranikah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan solutif terhadap persoalan ketahanan pernikahan di masyarakat.

¹¹ Arrivalona Rahma A dkk., "Gambaran Kesiapan Menikah Pada Calon Pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah," *Counseling and Humanities Review* 5, no.1 (2025) <http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/chr/article/view/1270>

¹² Mawaddah dkk., "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan," *Cybernetics* 2, no.4 (2021) <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/309>

1.2 Rumusan Masalah

- a. Mengapa pembinaan pra-nikah penting secara normatif dan filosofis dalam Islam menurut Maqasid Syariah?
- b. Bagaimana model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah?
- c. Bagaimana implikasi model pembinaan pra-nikah berbasis Maqasid Syariah dalam meningkatkan kesiapan berumah tangga?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Memahami pembinaan pra-nikah secara normatif dan filosofis dalam Islam menurut Maqasid Syariah
- b. Menganalisis model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta dan relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah
- c. Menganalisis implementasi model pembinaan pra-nikah berbasis Maqasid Syariah dalam meningkatkan ketahanan berumah tangga

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoretis memberikan kontribusi pada kajian hukum keluarga Islam melalui penerapan konsep Maqashid Syariah dalam pendidikan pra-nikah. Memperkaya literatur tentang strategi pembinaan rumah tangga berbasis nilai syariat dan kemaslahatan. Manfaat dalam praktisnya memberikan sumbangsih pengembangan strategi bimbingan bagi lembaga pra nikah, khususnya SPN Nurul

Asri. Memberikan wawasan bagi calon pasangan, konselor, dan praktisi keluarga mengenai indikator upaya pertahanan rumah tangga yang komprehensif. Menjadi bahan pertimbangan bagi KUA/instansi terkait dalam memperkuat program Bimbingan Pernikahan Nasional.

1.4 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi fondasi penting untuk memahami konteks penelitian. Hubungan antara latar belakang dan rumusan masalah disusun secara berkesinambungan agar pembaca dapat memahami secara jelas arah penelitian.

Bab II Tinjauan Teoretis dan Penelitian Terdahulu memaparkan landasan teori yang menjadi pijakan analisis, termasuk konsep-konsep mengenai bimbingan pranikah, kesiapan berumah tangga, serta teori maqashid syariah. Selain itu, bab II juga menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat posisi penelitian ini dengan kajian yang sudah ada. Bab II memberikan kerangka konseptual yang menghubungkan teori dengan fokus penelitian.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bagian ini disusun untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang dipilih dikaitkan secara

langsung dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I, sehingga terdapat kesinambungan antara masalah, teori, dan cara memecahkan masalah tersebut.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian mengenai strategi Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta dalam meningkatkan kesiapan berumah tangga, serta menganalisisnya menggunakan perspektif maqashid syariah. Pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan teori yang ada pada Bab II, sehingga terlihat integrasi antara konsep teoritis dan temuan lapangan. Analisis pada bab ini sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara padat dan menyeluruh, serta saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan disusun sebagai hasil dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, sehingga menunjukkan keterkaitan erat antara bab-bab sebelumnya dengan akhir penelitian.

Dengan sistematika pembahasan ini, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang utuh, runtut, dan terintegrasi antara persoalan yang dikaji, landasan teori yang digunakan, metode yang dipilih, serta hasil analisis yang diperoleh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian mengenai keluarga dan ketahanan rumah tangga menjadi dasar penting dalam memahami urgensi pembinaan pra nikah. Falahudin menjelaskan bahwa keluarga merupakan institusi utama yang menentukan stabilitas emosional dan spiritual individu. Retaknya rumah tangga sering kali bukan hanya dipicu oleh persoalan ekonomi, melainkan ketidakmampuan pasangan dalam membangun komunikasi efektif, mengelola konflik, dan memahami peran masing-masing secara proporsional. Konsep keluarga sakinah menurutnya adalah proses pembentukan suasana tenteram melalui empati, kerja sama, dan pengetahuan yang baik tentang tuntunan syariat.¹³ keluarga sakinah menunjukkan bahwa nilai sakinah mengandung unsur ketentraman yang muncul dari keselarasan hubungan emosional dan memahami peran rumah tangga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pasangan hanya dapat mencapai kondisi sakinah apabila memiliki kesiapan mental, spiritual, dan kemampuan komunikasi yang baik.

Pendekatan teologis dalam kajian tafsir juga memperkaya pemahaman ini. Miswanto menemukan bahwa pembentukan keluarga sakinah berakar pada nilai Qur'an yang menekankan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai inti tujuan pernikahan. Ketidaksiapan mental dan lemahnya pemahaman nilai-nilai ini sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga.¹⁴

Penelitian mengenai mitigasi konflik rumah tangga turut menjelaskan bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari

¹³ Iwan Falahudin, "Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga," *Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, No. 1 (2021) <https://wawasan.bdkjakarta.id/index.php/wawasan/article/view/41>

¹⁴ Agus Miswanto, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam," *Cakrawala* 14, No. 2 (2019) <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/3017>

kehidupan keluarga. Namun kemampuan pasangan mengelola konflik secara musyawarah menentukan keutuhan keluarga. Minimnya pemahaman terhadap peran, pengelolaan emosi, dan komunikasi. Hal ini memperkuat urgensi pembinaan pra-nikah sebagai langkah preventif.¹⁵ Menegaskan bahwa pendidikan pranikah merupakan investasi sosial untuk membangun keluarga berkualitas. Program pranikah dinilai efektif membekali calon pengantin dengan keterampilan komunikasi, pengelolaan emosi, dan pemahaman peran suami istri.¹⁶

Studi lain menyoroti bahwa pendidikan pranikah berperan strategis dalam menanggulangi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka perceraian dan kekerasan sering dikaitkan dengan minimnya pengetahuan calon pasangan tentang pernikahan. Pendidikan pranikah membantu pasangan memahami risiko konflik dan cara mengelolanya.¹⁷ Penelitian perspektif Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa pendidikan pra nikah merupakan sarana pemenuhan maqashid syariah. Program pendidikan pra nikah harus diarahkan pada pembentukan keluarga yang stabil dan bermartabat melalui nilai-nilai syariat.¹⁸ Iskandar menambahkan bahwa minimnya kesiapan emosional berkontribusi besar pada tingginya angka perceraian. Ia menemukan bahwa

¹⁵ Amrul Muzan dkk., “Mitigasi Konflik Rumah Tangga dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah,” *Hukum Islam* 22, No. 2 (2022) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/21434>

¹⁶ Fikfik Taufik dkk., “Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bersama,” *Jurnal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No.3 (2024) <https://prin.or.id/index.php/nusantara>

¹⁷ Alief Rachman Setyanto dkk., “Urgensi Pendidikan Pra Nikah di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam rumah Tangga,” *Tadris* 16, No. 2 (2022) <https://www.researchgate.net/publication/377079325>

¹⁸ Suud Sarim Karimullah, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution,” *Kariman* 9, No. 2 (2021) <https://www.researchgate.net/publication/372947459>

pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah cenderung memiliki kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik yang lebih baik.¹⁹

Program Pusaka Sakinah menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan pra nikah dipengaruhi oleh metode, penyampaian, dan penguatan nilai yang diberikan. Pendekatan partisipatif dan pembiasaan perilaku positif terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah normatif.²⁰ Penelitian mengenai desain bimbingan pra nikah menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh struktur materi dan pendekatan pembelajaran. Metode partisipatif lebih disukai peserta dibandingkan pendekatan teoritis yang kaku.²¹

Layanan bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA menegaskan bahwa bimbingan bukan hanya administrasi, tetapi proses edukatif. Model layanan berbasis diskusi, simulasi, dan tanya jawab terbukti meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap dinamika rumah tangga. Peran Seksi Bimas Islam Surakarta menunjukkan bahwa pembinaan pra nikah terstruktur mampu menekan angka perceraian. Pendekatan kolaboratif dengan penyuluh agama dan konselor keluarga menciptakan ruang pembelajaran yang lebih realistis melalui studi kasus dan latihan pemecahan masalah.²² Penelitian pada KUA Kecamatan Parigi menegaskan bahwa program bimbingan pra nikah sangat terkait dengan pemahaman peran, manajemen emosi, dan komunikasi keluarga. Penerapan materi

¹⁹ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian," *JIGC* 2, No. 1 (2018) <https://www.academia.edu/108315667>

²⁰ Zaenal Mustaqim dkk., "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini," *Tawazaun* 14, No. 2 (2021) <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/index>

²¹ Nurul Aini dkk., "Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin," *Syiar* 4, No. 1 (2024) <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/328>

²² Izza Nur Fitrotun Nisa' dkk., "Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018," *Academica* 3, No. 2 (2019) <https://doi.org/10.22515/academica.v3i2.200>

dalam kehidupan nyata menjadi indikator utama keberhasilan program.²³ Studi mengenai BP4 juga menunjukkan bahwa lembaga ini mengintegrasikan konseling berbasis nilai Islam dalam membantu pasangan menyelesaikan konflik sebelum mencapai perceraian. Pendekatan konseling yang digunakan terbukti memberikan dampak preventif.²⁴

Studi mengenai Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah menegaskan bahwa banyak calon pengantin belum memiliki pengetahuan memadai tentang realitas pernikahan, terutama terkait peran, konflik, dan pengendalian emosi. Program pra nikah membantu mengembangkan keterampilan psikologis.²⁵ Penelitian Investasi Terbaik untuk masa depan menunjukkan bahwa kesiapan spiritual merupakan faktor utama pembentuk ketahanan rumah tangga. Pasangan yang memahami tujuan pernikahan secara syariat lebih mampu mengelola konflik dengan bijak.²⁶ Selain itu, kemampuan berkomunikasi efektif terbukti sangat menentukan kualitas hubungan rumah tangga, sehingga aspek ini menjadi bagian penting dalam bimbingan pra-nikah.

Penelitian Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islami menegaskan bahwa konseling dalam Islam tidak hanya mengatasi masalah, tetapi membentuk karakter, akhlak, dan kesadaran spiritual. Konseling Islami memberikan pendekatan transformatif melalui

²³ Azlika Avilla dkk., “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi,” *Jurnal Peneliti Nusantara* 1, No. 2 (2023) <https://glorespublication.org/index.php/jupenus/article/view/192/82>

²⁴ Vinia Ayu Septiyani dan Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” *Prophetic* 1, No. 1 (2018)

²⁵ Mariana Panji R dan M Lisanuddin R, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis,” *Pengabdian kepada masyarakat nusantara* 3, No. 1 (2022) <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>

²⁶ Fikfik Taufik dkk., “Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bersama,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No.3 (2024) <https://prin.or.id/index.php/nusantara>

nilai dakwah, keteladanan, dan penguatan akhlak untuk membangun keluarga sakinah.²⁷ Penelitian Relevansi Maqashid Syariah menunjukkan bahwa tujuan pernikahan berkaitan erat dengan penjagaan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl). Ketidaksiapan menikah dapat mengancam tujuan-tujuan tersebut.²⁸

Penelitian Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga menegaskan bahwa bimbingan pra nikah merupakan ruang strategis untuk menanamkan sikap moderat, toleransi, dan empati dalam keluarga. Nilai moderasi membantu pasangan mengelola perbedaan dan mencegah pola otoritarian yang sering memicu konflik.²⁹ Penelitian mengenai Normalisasi Pernikahan Dini menyoroti bahwa anggapan masyarakat tentang wajar-wajarnya menikah muda seringkali bertentangan dengan maqashid syariah. Kurangnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual pada pasangan muda berpotensi meningkatkan risiko perceraian dan konflik.³⁰ Penelitian tentang mitigasi konflik rumah tangga menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul akibat ketidaksiapan menikah. Pemahaman nilai dan kemampuan komunikasi menjadi elemen penting mitigasi konflik.³¹ Penekanan pada nilai keluarga sakinah, pentingnya

²⁷ Saiful Akhyar Lubi dkk., “Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* 6, No. 1 (2022) <http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bk>

²⁸ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” *Mizan* 5, No. 3 (2021) <https://pdfs.semanticscholar.org/3ca7/8ebae6c479dbdc4da21c83cdc45400ce6e7f.pdf>

²⁹ Yayah Nurasiah., “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga melalui Bimbingan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin,” *Hawari* 3, No. 1 (2022) <https://journal.unsika.ac.id/index.php/hawari/article/view/7070>

³⁰ Adji Pratama Putra dan Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah,” *Al-Manhaj* 5, No. 1 (2023) <https://www.researchgate.net/publication/372030392>

³¹ Amrul Muzan dkk., “Mitigasi Konflik Rumah Tangga dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah,” *Hukum Islam* 22, No. 2 (2022) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/21434>

ibadah, serta stabilitas emosional sebagai faktor penguat ketahanan keluarga.³²

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat bahwa pembahasan mengenai keluarga, bimbingan pra nikah, konseling Islam, maqashid Syariah, dan spiritual agama telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, terdapat beberapa celah penting yang belum terisi dan menjadi alasan utama perlunya penelitian ini dilakukan.

Pertama, sebagian besar penelitian mengenai bimbingan pra nikah masih berfokus pada program KUA, BP4, atau lembaga pemerintah lainnya. Model pembinaan yang dibahas cenderung bersifat formal, administratif, dan dilakukan secara tatap muka. Masih sedikit ditemukan penelitian yang secara mendalam mengkaji program pembinaan pra nikah yang bersifat mandiri, berskala besar, terbuka untuk masyarakat nasional, dan tidak berada di bawah struktur birokrasi pemerintah, seperti Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas, pendekatan kurikulum, metode bimbingan, dan dampak psikologis serta spiritual dari program pra nikah berbasis komunitas masih sangat terbatas.

Kedua, kajian sebelumnya belum mengintegrasikan secara komprehensif tiga pendekatan utama yaitu modul pembinaan, metode bimbingan, dan pendekatan nilai syariat (maqashid) dalam satu kerangka analisis yang utuh. Sebagian penelitian hanya menekankan urgensi pendidikan pra nikah, sebagian lain menyoroti aspek konseling, sementara penelitian tentang maqashid syariah lebih banyak membahas prinsip normatif tanpa menghubungkannya dengan desain program pada suatu lembaga. Celah ini menunjukkan

³² Anas Aulia T dan Winda Kustiawan, "Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15, No. 2 (2024) <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>

perlunya penelitian yang menggabungkan dimensi konseptual dan nilai dalam satu studi yang terpadu.

Ketiga, masih terdapat ruang kosong penelitian yang secara langsung mengaitkan persiapan menikah multidimensi mencakup siap secara mental, spiritual, komunikasi, biologis dan pemahaman peran suami istri dengan model pembinaan pra-nikah non pemerintahan. Mayoritas penelitian hanya menilai hubungan secara umum tanpa menganalisis bagaimana model pembinaan yang spesifik mempengaruhi kesiapan seseorang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana sebuah program, seperti SPN Nurul Asri, merancang kurikulum yang selaras dengan kebutuhan ketahanan pernikahan pada generasi muda.

Keempat, sedikit ditemukan penelitian yang menggambarkan bagaimana program pra-nikah berbasis komunitas dengan peserta lintas daerah (nasional) mengimplementasikan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam proses pembinaan. Pendekatan maqasid sering dibahas dalam konteks hukum atau moralitas, tetapi belum dianalisis sebagai kerangka kerja praktis dalam desain pembelajaran pra-nikah.

Dari berbagai celah tersebut, terlihat bahwa masih diperlukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif desain kurikulum, metode pembinaan, pendekatan konseling Islam integrasi maqasid syariah, serta dampaknya terhadap persiapan ketahanan rumah tangga pada program pra nikah non-pemerintah yang telah berjalan secara masif, seperti SPN Nurul Asri Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bisa dilakukan karena mengisi ruang kosong yang tidak disentuh oleh penelitian terdahulu.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikaji. Salah satunya, penelitian ini merupakan studi yang secara spesifik menganalisis Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri

Yogyakarta dengan analisis maqashid syariah. Sebuah program pembinaan berbasis komunitas yang berskala nasional yang diikuti lebih dari seribu peserta dalam setiap *batch*. Masih minimnya penelitian yang membahas SPN Nurul Asri Yogyakarta sebagai lembaga non-pemerintah yang mengorganisasi pendidikan pra nikah secara sistematis dan terstruktur. Hal ini menghadirkan ruang analisis baru bagaimana lembaga komunitas dapat berperan signifikan dalam pembentukan keutuhan rumah tangga setelah menikah pada generasi muda. Kemudian, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dan gaya perspektif baru dengan mengkaji bagaimana program pra-nikah berbasis komunitas dapat menjalankan peran edukatif yang biasanya dipegang oleh lembaga negara (seperti KUA dan BP4). Analisis ini membuka ruang diskusi baru mengenai kolaborasi antara masyarakat dan peran pemerintah seperti KUA dan BP4 dalam penguatan keutuhan keluarga. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan sebagai jawaban atas tantangan keluarga Muslim di era sekarang.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan baik secara konseptual, metodologis, maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya menambah literatur tentang pendidikan pra-nikah, tetapi juga menawarkan model pendekatan yang dapat dijadikan rujukan oleh berbagai lembaga pembinaan keluarga di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Program Pembinaan Pranikah

Pengertian dari pembinaan pranikah menurut Islam adalah pemberian bantuan berupa nasihat kepada pihak-pihak yang membutuhkan bimbingan, berupa nasihat kepada individu agar menyadari bahwa kedudukan kita hanyalah sebagai makhluk Allah SWT semata dengan ketentuan dan petunjuk Allah serta

menjalankan pernikahan ini merupakan sunnatullah dan ibadah agar bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³³

Terdapat pedomaan penyelenggaraan pembinaan pra nikah untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus pra nikah. Pelaksanaan secara teknis diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, serta Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.³⁴

Pembinaan yang dimaksud sebagai pembekalan yang diberikan untuk remaja usia nikah dan atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan waktu yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta :³⁵

- Tatacara dan prosedur perkawinan dengan durasi 2 jam
- Ilmu pengetahuan agama dengan durasi 5 jam
- Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga dengan durasi 4 jam
- Hak dan kewajiban suami istri dengan durasi 5 jam
- Kesehatan reproduksi dengan durasi 3 jam
- Manajemen keluarga dengan durasi 3 jam

³³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: LPPAI UII, 2001). 82.

³⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013

³⁵ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan Narasumber.

- Psikologi perkawinan dan keluarga dengan durasi 2 jam

Program pembinaan pranikah merupakan proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin memasuki kehidupan rumah tangga dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Modul resmi pembinaan menjelaskan bahwa pendidikan pranikah membutuhkan pendekatan andragogi pendidikan orang dewasa yang menekankan pengalaman, partisipasi aktif, dan penerapan langsung.³⁶ Hal ini karena peserta pranikah bukan anak didik biasa, melainkan individu dewasa dengan latar kehidupan yang beragam. Metode-metode yang dianjurkan dalam pembinaan pranikah meliputi (a). Diskusi kelompok (b). Studi kasus (c). Simulasi komunikasi (d). Roleplay (e). Pemecahan masalah bersama (f). Ceramah interaktif (g). Konsultasi personal.

Kurikulum pembinaan pra-nikah juga dimaknai seperangkat tujuan, isi, dan pengalaman belajar yang disusun untuk membentuk kesiapan pasangan secara komprehensif. Menurut Abdul Rahman Ghozali, pembinaan keluarga tidak dapat berdiri tanpa kurikulum yang jelas karena kurikulum menentukan arah pendidikan, materi yang disampaikan, serta kompetensi yang diharapkan muncul dari peserta.³⁷ Kurikulum pembinaan harus mencakup unsur kognitif (pengetahuan hukum dan nilai), afektif (akhlak, karakter, sikap), dan psikomotorik (keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik). Kurikulum pernikahan pada dasarnya tidak hanya berisi teori hukum, tetapi juga proses internalisasi karakter, penguatan spiritual, kecakapan komunikasi, dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warhmah.

³⁶ Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan, Ditjen Bimas Islam, 2020.

³⁷ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003)

Kementerian Agama melalui kurikulum Bimbingan Perkawinan juga menetapkan empat fokus utama: (1) penguatan perspektif agama dan pemahaman tujuan pernikahan, (2) pembinaan kesehatan reproduksi, (3) keterampilan komunikasi dan resolusi konflik, dan (4) manajemen ekonomi keluarga.³⁸ Kurikulum ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan temuan empiris mengenai penyebab utama konflik rumah tangga, sehingga telah menjadi standar nasional pembinaan calon pengantin.

Modul yang di paparkan diatas sangat bermanfaat bagi para calon pengantin sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Agar para calon pengantin dapat menggapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pembinaan pra nikah juga merupakan salah satu solusi agar sebuah pernikahan menjadi terarah. Sebuah pernikahan akan jauh dari perselisihan jika dalam berumah tangga antara suami dan istri memahami perannya masing-masing dan saling membimbing dalam hal kebaikan. Tujuan lain dari adanya pembinaan pra nikah yakni sebagai berikut:³⁹

- a. Membantu agar suatu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pernikahan dapat terselesaikan dengan memahami beberapa hal seperti:
 - 1) Memahami akan pentingnya hakikat pernikahan dalam pandangan syariat Islam
 - 2) Mengetahui akan adanya tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam
 - 3) Memahami apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam beragama Islam

³⁸ Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan, Ditjen Bimas Islam, 2020.

³⁹ Faqih, *Bimbingan dan Konseling*, 83-85.

- 4) Mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan sebuah pernikahan dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

diharapkan agar individu terjaga dari adanya permasalahan dan kondisi yang ada menjadi baik

- b. Membantu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, dengan cara:
 - 1) Memahami kepada calon suami ataupun istri untuk memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.
 - 2) Memahami kepada calon suami dan istri mengenai kondisi dirinya, keluarga beserta lingkungannya.
 - 3) Membantu calon suami dan istri untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan ajaran agama Islam.
- c. Mengajarkan kepada calon suami istri untuk memelihara situasi dan kondisi agar tetap baik dengan cara:
 - 1) Mengkondisikan pernikahan dan kehidupan berumah tangga ketika telah mendapati permasalahan, kemudian permasalahan itu teratasi maka harus dijaga agar tidak timbul menjadi permasalahan lagi.
 - 2) Menjadikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

Artinya membantu calon suami dan istri merawat agar situasi dan kondisi yang semulanya tidak baik-baik saja bisa menjadi baik dan kebaikan itu akan bertahan lama. Sehingga bisa meminimalisir adanya permasalahan.

Dalam aktivitas yang dijalankan manusia sudah pasti memerlukan landasan, demikian dalam pembinaan pra nikah. Landasan pembinaan terdapat dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah, keduanya adalah sumber pedoman bagi kehidupannya

umat Islam. Nabi Muhammad Saw diutus untuk menjadi seorang pembina dan menuntun umat manusia ke jalan yang Allah ridhoi sesuai syariat. Juga demikian menjadi pegangan pembina yang mampu dalam membimbing anak didiknya. Ayat Al Quran berikut menunjukkan agar manusia senantiasa menata dan mendidik dirinya ataupun orang lain, dengan kata lain membimbing diri sendiri dan membimbing untuk orang lain.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

“Demi masa (1) Sungguh, manusia berada dalam kerugian (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.” (Q.S al-Asr Ayat 1-3)⁴⁰

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (Q.S Al Isra ayat 82)⁴¹

Aunur Rahim memaparkan dalam bukunya bahwa pembimbing dalam membimbing pernikahan ialah individu yang memiliki keahlian dibidangnya atau disebut seorang yang

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 1127.

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 511.

profesional. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pembimbing profesional sebagai berikut;⁴²

- a. Memahami aturan dan ketentuan yang ada dalam agama Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- b. Menguasai ilmu bimbingan Islam. Selain kemampuan profesional tersebut, pembimbing diharuskan mempunyai kemampuan yang lain seperti mampu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan sopan, bersilaturahmi dengan baik dan lainnya, serta kemampuan pribadi (beragama Islam dengan berakhlak mulia).

Hal ini adalah upaya membantu calon pengantin memahami dirinya dan pasangan, dinamika emosional, psikis, sosial serta dinamika hubungan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Aunur menyatakan bahwa konseling keluarga Islam berfungsi untuk membimbing pasangan menuju hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip tauhid, akhlak, dan musyawarah.⁴³ Konseling bukan hanya memecahkan masalah, tetapi membangun kesadaran diri, regulasi emosi, serta kesiapan mental sehingga pasangan mampu menghadapi konflik secara dewasa dan sesuai ajaran Islam.

Menurut Rasyid Umar, konseling pra-nikah memegang peranan penting dalam pencegahan konflik rumah tangga. Ia menekankan bahwa konseling Islam harus berorientasi pada pembinaan akhlak, kejelasan peran, dan kemampuan komunikasi.⁴⁴ Dalam kerangka Islam, konseling bukan hanya memecahkan

⁴² Yudi Guntara, "Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama," *Jurnal Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, no. 2 (2018): 129-144, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

⁴³ Faqih, *Bimbingan dan Konseling*, 87.

⁴⁴ Sutoyo Anwar, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

masalah, tetapi juga membentuk visi dan komitmen pernikahan yang sehat.

2.2.2 Rumah Tangga (Pernikahan)

Pengertian nikah menurut istilah bahasa artinya mengumpulkan. Menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat yang telah tertentu untuk berkumpul.⁴⁵ Dalam ilmu fiqih, pernikahan diistilahkan dengan “nikah” atau “ziwaj”. Beberapa ulama berpendapat mengenai arti dari kedua istilah tersebut. Imam Abu Hanifah menerangkan arti dari nikah yaitu “setubuh” sedangkan Imam AsySyafi'i mengartikan “mengadakan perjanjian perikatan”. Dengan berbagai argumen demikian yang mendasari adanya perbedaan pendapat mengenai arti dari istilah “nikah”. Namun ditinjau dari kepastian hukumnya menggunakan kata “nikah”, dalam Al-Quran dan Hadits menyimpulkan bahwa makna dari istilah “nikah” yaitu “perjanjian perikatan”.⁴⁶

Sedangkan menurut Achmad Kuzari nikah adalah kedua pihak subjek hukum, yang memiliki keinginan atau kesanggupan yang diselaraskan dalam ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan Perikatan.⁴⁷ Berlandaskan menurut firman Allah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

⁴⁵ Idris Abdul Fatah, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 198.

⁴⁶ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 1-2.

⁴⁷ Kurazi Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), 1.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa ayat 3)⁴⁸

Berdasarkan dari ayat Al-Quran di atas bahwasanya akan dijadikan sebuah pernikahan dalam kehidupan manusia dengan jalan yang sah dan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk terhormatan yang Allah ciptakan dimuka bumi.

Sementara kita dapati dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan tercantum dalam Pasal 2 KHI yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁹

Setidaknya ada 5 rukun nikah yang disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi oleh subyek agar pernikahan dinyatakan sah, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar’i untuk menikah
- b. Terdapat wali dari calon pengantin perempuan
- c. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil guna menyaksikan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.” (HR. At- Tirmidzi no.1101).

⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 2017), 137.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

- d. Dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya mengucapkan ijab.
- e. Dari pihak pengantin laki-laki atau yang mewakilinya mengucapkan qobul.

Berbicara mengenai hukum menikah dalam Islam secara syariat berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan kondisi perorangan. Karna hukum menikah sangat erat kaitannya dengan pelakunya yang biasa disebut mukallaf. Dalam sebuah kitab Ringkasan Fikih Lengkap karya Syaikh DR. Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan bahwa pernikahan adalah upaya pengamanan atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumus kedalam berbagai kejahatan moral yang menghancurkan norma-norma susila dan menghancurkan apa yang disebut dengan keutamaan.⁵⁰ Nikah ditinjau dari aspek hukum syar'i nya ada lima macam. Terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah(Mustahab), terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram, dan terkadang menjadi makruh.

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Nikah. Hukum nikah menjadi wajib ketika orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus

⁵⁰ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I – II. Edisi kedua*, trans. Oleh Asmuni (PT Darul Falah: Jakarta, 2008).

dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.⁵¹ Dalam kitab terjemahan Fiqh Sunnah 2 karya M. Sayyid Sabiq, Qurthubi mengatakan bahwa : “Orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas mereka.”⁵²

Jika ia takut terjerumus, tapi belum mampu untuk memberi nafkah, Firman Allah SWT

وَلَيْسَ تَعْفَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nur: 33)*⁵³

- b. Sunnah Nikah. Pernikahan disunnahkan bagi seseorang yang memiliki dorongan syahwat dan tidak berada dalam kondisi khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan pernikahan mengandung berbagai kemaslahatan besar, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵⁴

Selain itu, bagi individu yang memiliki dorongan nafsu yang kuat namun masih mampu menahan diri dari perbuatan zina, hukum menikah baginya tetap disunnahkan. Dalam kondisi

⁵¹ Ghazly, *Fiqh Munakahat*,

⁵² M. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, trans. Oleh Lely Shofa Imama, Moh. Abidun dan Mujahidin Muhayan (PT.Pena Pundi Aksara : Jakarta Pusat, 2009).

⁵³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 2017), 626.

⁵⁴ Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I - II*

tersebut, menikah dipandang lebih utama dibandingkan memilih untuk menjauh dari kehidupan sosial dengan hanya memusatkan diri pada ibadah semata. Islam tidak membenarkan sikap hidup membujang secara sengaja dengan alasan mendekatkan diri kepada ibadah, karena pola hidup seperti pertapaan atau anti-pernikahan tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁵

- c. Makruh Menikah. Hukum menikah juga dipandang makruh bagi seseorang yang lemah dorongan syahwatnya dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun kondisi ekonomi istri mencukupi dan ia tidak memiliki tuntutan biologis yang besar. Kemakruhan ini semakin menguat apabila kondisi tersebut menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban ibadah atau menghambat proses menuntut ilmu.⁵⁶

Hukum ini dapat berstatus makruh dalam kondisi apabila pernikahan justru menghilangkan tujuan mulia yang diharapkan dari pernikahan itu sendiri, khususnya bagi pihak perempuan, yaitu menjaga kehormatan dan kemaslahatan dirinya, sehingga berpotensi menimbulkan mudarat bagi pihak istri. Dalam keadaan seperti ini, pernikahan dinilai tidak membawa kemanfaatan yang diharapkan.⁵⁷ Selain itu, apabila seorang laki-laki mengabaikan kewajiban sebagai suami dengan alasan menjalani ketaatan, seperti menuntut ilmu, maka pernikahan dalam kondisi tersebut juga dipandang sangat makruh.

⁵⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,

⁵⁶ Ghazaly, 24

- d. Haram Menikah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah karena ketidakmampuan menunaikan nafkah lahir maupun batin kepada calon istrinya, serta tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak, atau ia meyakini bahwa pernikahan justru akan menyeretnya keluar dari ajaran Islam, maka hukum menikah baginya adalah haram. Demikian pula, apabila dalam proses pernikahan diketahui adanya cacat atau aib pada salah satu calon pasangan, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Apabila aib tersebut terdapat pada pihak perempuan, maka suami berhak membatalkan, dan sebaliknya apabila aib berada pada pihak laki-laki, maka perempuan pun memiliki hak yang sama.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan juga menjelaskan bahwa pernikahan menjadi terlarang bagi seorang muslim apabila ia menetap di wilayah kaum kafir harbi yang memusuhi Islam. Hal ini disebabkan kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan keluarga, menempatkan mereka di bawah dominasi pihak yang memusuhi Islam, serta membuat istri dan anggota keluarga tidak memiliki jaminan keamanan dari potensi gangguan dan perlakuan yang merugikan.⁵⁸

- e. Mubah Menikah. Hukum ini menjadi mubah jika tidak ada syahwat dan kecenderungan kepadanya. Kondisi ini dapat terjadi, misalnya pada orang yang mengalami impotensi atau pada usia lanjut. Hukum mubah ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak berada dalam keadaan terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mendorongnya untuk segera

⁵⁸ Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I – II*

menikah. Dalam situasi tersebut, menikah tidak mengandung tuntutan khusus, sehingga hukumnya bersifat boleh.

Tujuan dari adanya pernikahan telah tersusun dalam Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang didalamnya menjelaskan tentang tujuan dari suatu pernikahan/perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁰ Selain tujuan yang sudah di paparkan diatas, ada sudut pandang lain mengenai tujuan pernikahan yang dapat kita dilihat diantaranya:⁶¹

- a. Untuk kedua mempelai yang menikah, memperoleh ketenangan lahir dan batin, terhindar dari perbuatan yang keji/mungkar, merawat tujuan dari adanya maqasid syariah.
- b. Untuk masyarakat sekitarnya, mendapatkan ketenangan dan kedamaian di lingkungan tersebut serta membentuk kualitas masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka dan memperkuat hubungan antar sesama masyarakat di lingkungan tersebut.

Islam telah tersusun rapih dengan berbagai aturan-aturan yang terperinci dan lengkap. Bagaimana seorang laki-laki membuat simpul ikatan dengan seorang perempuan, dan begitu sebaliknya. Sebagian besar objek hukum dalam ikatan tersebut realitasnya ikut

⁵⁹ UU No 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

⁶¹ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Jayagiri, 2012), 9-10.

terlibat. Masuk dalam pembahasan bahwa sebuah pernikahan dinilai siap ketika seseorang memahami makna pernikahan dalam prakteknya untuk:

a. Mewujudkan Generasi Penerus yang Sholeh

Yakni kesadaran bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah untuk melanjutkan keturunan sekaligus mendidik anak dalam nilai-nilai keislaman. Abdul Rahman Ghozali menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menjaga keturunan dan mendidik generasi agar tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bermoral dan religius.⁶² Khoiruddin Nasution juga menyatakan bahwa keluarga merupakan institusi utama dalam pembentukan kualitas generasi, baik secara spiritual maupun sosial.⁶³ Kesiapan menikah merupakan kondisi kemampuan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan spiritual, mental dan sosial yang memadai. Kesiapan menikah juga berkaitan dengan rendahnya angka konflik, meningkatnya kepuasan pernikahan, serta kemampuan pasangan menghadapi perubahan hidup.

b. Melaksanakan Panggilan Agama serta Menjaga Diri dari Kejahatan dan Kerusakan

Yakni kesadaran bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah. Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan memiliki dimensi spiritual dan sosial yang berfungsi menjaga kehormatan diri, keluarga, dan ketertiban masyarakat.⁶⁴

⁶² Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 22-25.

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38-40.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 78-80.

c. Kesungguhan dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban serta Mencari Rezeki yang Halal dan Thayyib

yang mencerminkan kesiapan tanggung jawab dalam rumah tangga. Abdul Rahman Ghazali dan Khoiruddin Nasution menekankan bahwa pernikahan melahirkan relasi suami istri dibangun atas dasar tanggung jawab, perlindungan, serta kerja sama dalam membangun keluarga yang sejahtera.⁶⁵

d. Membangun Rumah Tangga yang Damai, Tenteram, dan Membawa Kemaslahatan

Baik bagi keluarga maupun masyarakat luas. Aunur Rahim Faqih menjelaskan bahwa kesiapan menikah menuntut kematangan mental dan spiritual agar pernikahan menjadi ruang tumbuhnya sakinah, mawaddah, dan rahmah serta berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang harmonis.⁶⁶

Kesiapan spiritual merupakan fondasi dasar siapa menikah. Penjelasan bahwa siap spiritual berarti memahami pernikahan sebagai ibadah, menjalani hubungan suami istri berdasarkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta kemampuan mengelola ego dan emosi melalui nilai-nilai Islam. Kesiapan spiritual juga mencakup kemampuan mengendalikan diri, komitmen menjalankan syariat, dan memahami tujuan pernikahan dalam Islam. Menurut Aunur Rahim, kesiapan spiritual terlihat dari kemampuan seseorang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, kesyukuran, serta keteguhan hati dalam menghadapi tantangan pernikahan.⁶⁷ Sementara itu,

⁶⁵ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 70-75.

⁶⁶ Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 101-104.

⁶⁷ Faqih, 55.

Abdul Rahman Ghazali menekankan bahwa kesiapan spiritual mencakup kesiapan menerima amanah Allah dan menjalankan hak serta kewajiban sesuai syariat.⁶⁸

Dalam perspektif mental dinyatakan siap memahami konsep tazkiyatun nafs menggambarkan jiwa yang matang, bersih, dan stabil sehingga seseorang mampu membangun hubungan yang sehat dan kasih sayang. Kesiapan mental yang kuat berperan besar dalam menjaga ketahanan rumah tangga, terutama ketika menghadapi masalah. Kesiapan mental berhubungan juga dengan kematangan emosional, kemampuan mengelola stres, kemampuan menerima perbedaan, menoleransi kekurangan pasangan, dan beradaptasi dengan perubahan setelah menikah serta menjalankan tanggung jawab keluarga. Modul Bimbingan Perkawinan menyatakan bahwa calon pengantin yang matang secara mental mampu membuat keputusan rasional, mengelola emosi negatif, serta bekerja sama dalam menghadapi konflik.⁶⁹

Komunikasi adalah fondasi relasi dalam pernikahan. Bahwa komunikasi interpersonal yang baik antara suami dan istri berpengaruh positif pada keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, komunikasi bukan sekadar bertukar informasi, tetapi juga memahami kebutuhan, ekspektasi, dan perasaan pasangan. Metode ini penting karena banyak konflik rumah tangga berakar pada miskomunikasi.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu indikator kesiapan menikah. Dalam perspektif fiqh, Ghazali menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang melahirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral dan sosial. Ghazali menjelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan yang adil, sementara istri

⁶⁸ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 45.

⁶⁹ Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, 35

memiliki kewajiban menjaga kehormatan, mengelola rumah tangga, serta bekerja sama dalam membangun keluarga sakinah.⁷⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas asas kesetaraan, saling menghormati, dan musyawarah.⁷¹ Pemahaman ini menjadi penting agar pasangan tidak membawa harapan yang tidak realistis ke dalam pernikahan. Pemahaman yang keliru mengenai peran sering menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, pembinaan pra nikah perlu memberi pemahaman yang seimbang mengenai hak dan kewajiban sesuai syariat dan konteks keluarga modern.

Dengan demikian pernikahan menurut konsep islami sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama dunia akhirat, insyaAllah.

2.2.3 Teori Analisis Maqashid Syariah

Dari arti bahasa, Maqasid Syariah terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab yaitu Maqasid dan Syariah. Maqashid merupakan kata jamak dari maqashid yang berasal dari suku kata Qasada yang bererti menghendaki atau memaksudkan, ia membawa maksud hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sedangkan Syariah bermaksud jalan menuju sumber air dan bisa juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan

Imam Al-Ghazali menjelaskan Maqasid Syariah adalah teori menjaga maksud atau tujuan syarak yang dalam kerangka ini, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga lima aspek dasar

⁷⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 70-77

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku I Pasal 77

kehidupan (dharuriyyat al-khamsah): menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).⁷² Dalam konteks keluarga, maqashid syariah menuntun pasangan untuk membangun rumah tangga yang membawa kemaslahatan dan menghindarkan mudarat.

Mualimin memaparkan dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa Maqashid Syariah merupakan makna-makna atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam setiap hukum atau sebagian besar hukumnya, yang mana inti daripada tujuan pensyariaan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratannya bagi manusia⁷³

Kurikulum, metode pembinaan, dan konseling yang akan diteliti pada lembaga SPN Nurul Asri dapat dianalisis melalui maqashid syariah untuk melihat apakah program tersebut menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam keluarga. Misalnya, materi spiritual berfungsi menjaga agama; pelatihan komunikasi menjaga jiwa dan akal; sedangkan pendidikan peran keluarga menjaga keturunan dan pengetahuan ekonomi menjaga harta. Perspektif ini membantu peneliti menilai efektivitas program pembinaan bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga tujuan syariat.

⁷² Khairil Anwar dkk., "Maqasid Syariah Menurut Imam Al Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Malaysian Jurnan of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021)

⁷³ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi*, 4.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Keaslian data diperoleh dari fenomena yang muncul pada objek penelitian, kemudian diinterpretasikan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif tentang fenomena tersebut dan dianalisis secara mendalam. Penekanan penelitian terletak pada pencarian makna umum-khusus dari temuan lapangan.⁷⁴ Penelitian dilaksanakan secara langsung di lapangan dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang dijadikan panduan antara lain Kompilasi Hukum Islam, literatur/buku relevan, jurnal ilmiah, data statistik serta hasil observasi lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Komunitas Sekolah Pra Nikah (SPN) Masjid Nurul Asri Yogyakarta yang beralamat di Jl. Deresan III No.21, Manggung, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Informan Penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Secara khusus, informan yang dipilih adalah praktisi Komunitas Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta, yaitu Ketua, tim Manajemen dan Pengurus yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kesesuaian dan kedekatan mereka dengan tujuan penelitian.⁷⁵ Dalam penelitian ini, informan ditargetkan kepada praktisi Komunitas Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta, yaitu Ketua, tim Manajemen dan Pengurus yang menangani program bimbingan pra nikah yang

⁷⁴ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017) 32.

⁷⁵ Raihan, 33

relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode lisan yang terstruktur untuk memperoleh informasi dari informan terpilih. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyusun daftar pertanyaan secara rinci agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷⁶

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumenter dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan catatan, buku, dokumen, dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan operasional dan materi SPN Nurul Asri.⁷⁷

c. Keabsahan Data

Untuk memastikan keotentikan data, rujukan digunakan pada prosedur validasi data menurut Lincoln dan Guba, antara lain:

1) Standar kredibilitas

Menilai kecocokan temuan penelitian dengan fakta yang ada di lapangan dan sejauh mana hasil tersebut dapat dipercaya.

2) Standar konfirmabilitas

Fokus pada pemeriksaan kualitas data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk menjamin bahwa temuan penelitian dapat dikonfirmasi.⁷⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada penerapan dua standar keabsahan di atas agar hasil studi memiliki

⁷⁶ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015) 64.

⁷⁷ Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 65.

⁷⁸ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), 86.

tingkat validitas yang memadai dan dapat dijadikan rujukan selanjutnya.

Teknik analisis data kualitatif bergantung pada strategi peneliti dalam mengolah temuan; peneliti diwajibkan mengulas hasil penelitian secara keseluruhan, mendalam, dan konkret. Proses analisis mencakup pengorganisasian data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang sistematis sehingga temuan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan pada Sekolah Pra Nikah (SPN) Masjid Nurul Asri Yogyakarta, telah diperoleh gambaran empiris mengenai strategi pendidikan pra-nikah yang diterapkan di SPN Nurul Asri, meliputi tujuan program bimbingan, pendekatan melalui kurikulum, metode pembinaan, serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga bagi peserta. Data-data tersebut disajikan secara deskriptif sebagai hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan secara mendalam dengan kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini.

Berbicara mengenai latar belakang dan urgensi yang ada di dalam pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri, hasil penelitian dari wawancara yang dilaksanakan. SPN Nurul Asri didirikan pada tahun 2021 sebagai respons terhadap fenomena meningkatnya persoalan rumah tangga dan tingginya angka perceraian di masyarakat. Pengurus SPN memandang bahwa salah satu akar persoalan tersebut adalah keadaan belum sepenuhnya siap dari calon pasangan dalam memasuki kehidupan pernikahan, baik dari aspek spiritual, mental, emosional, keuangan ekonomi maupun pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.⁷⁹

SPN hadir sebagai program inisiatif masjid Nurul Asri Yogyakarta yang bertujuan menjembatani kebutuhan masyarakat akan pembekalan pernikahan yang tidak diperoleh secara sistematis di ruang-ruang pendidikan formal. SPN Nurul Asri dikembangkan dengan visi membentuk keluarga muslim yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memiliki kematangan secara spiritual, mental, dan sosial,

⁷⁹ Wawancara dengan Rozy Ahimsyah Pratama, Pengurus SPN Nurul Asri Yogyakarta, 22 Januari 2026.

serta mampu membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Menurut pengurus SPN, banyak calon pasangan yang hanya mempersiapkan aspek material, sementara pemahaman komprehensif mengenai pernikahan dalam Islam belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah dipandang sebagai kebutuhan yang krusial dan mendesak bagi remaja usia menikah atau calon pengantin.⁸⁰

Karakteristik peserta SPN Nurul Asri umumnya berasal dari kalangan usia produktif, baik yang telah memiliki rencana pernikahan dalam waktu dekat maupun yang masih berada pada tahap persiapan dan pencarian pasangan. Latar belakang peserta yang beragam, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, maupun pemahaman keagamaan, mendorong SPN untuk menyusun model pembinaan yang inklusif, aplikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dari penelitian yang diperoleh bahwa pengurus SPN Nurul Asri memandang pendidikan pra-nikah sebagai kebutuhan mendesak di tengah kondisi sosial masyarakat saat ini. SPN Nurul Asri memaknai pernikahan tidak sekadar sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan ikatan ibadah yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan spiritual. Namun dalam praktiknya, banyak calon pasangan yang memaknai pernikahan secara parsial, terbatas pada aspek emosional dan romantisme, tanpa disertai persiapan mental dan pemahaman nilai-nilai keislaman yang memadai. Kondisi ini, menurut pengurus SPN, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep pernikahan dalam Islam dan realitas praktik pernikahan di masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

⁸¹ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

Urgensi pembinaan pra-nikah juga dilihat dari pengalaman pengurus SPN dalam mendampingi peserta yang telah menikah. Banyak persoalan rumah tangga yang muncul karena faktor lemahnya pengelolaan ekonomi keluarga, juga lemahnya komunikasi, kesenjangan pemahaman hak dan kewajiban suami istri, ketidakmampuan mengelola konflik, serta kondisi spiritual yang belum stabil. Pengurus SPN menilai bahwa persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat di minimalisasi apabila calon pasangan dibekali pendidikan pra-nikah yang komprehensif sejak awal.⁸²

Model pendidikan pra-nikah yang dihadirkan oleh SPN Nurul Asri ini, berangkat dari kesadaran bahwa minimnya kesadaran calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga, terbukti pada alasan mayoritas perceraian terjadi. Kurangnya wawasan mengenai pernikahan tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis pernikahan, tetapi sebagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan cara pandang terhadap pernikahan itu sendiri. SPN memandang pernikahan sebagai amanah besar yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan peradaban.⁸³ Begitu juga dengan Islam telah mengatur pernikahan secara komprehensif, mulai dari pemilihan pasangan, tujuan pernikahan, relasi suami istri, hingga tanggung jawab moral dan sosial dalam keluarga. Maka menyiapkan pernikahan dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah tidak dimaknai sekadar sebagai transfer pengetahuan, melainkan sebagai proses pembentukan pemahaman yang utuh. Berdasarkan hasil penemuan penulis, menunjukkan bahwa SPN Nurul Asri memiliki kurikulum pembinaan pra-nikah yang disusun secara sistematis dan bertahap

⁸² Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

⁸³ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

pada setiap *batch* yang di laksanakan, akan tetapi SPN Nurul Asri memang belum sampai pada tahap kurikulum berkelanjutan.

Kurikulum tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan riil calon pengantin, bukan hanya berdasarkan teori, tetapi juga pengalaman empiris pengurus dalam mendampingi pasangan rumah tangga. Kurikulum yang disusun secara sistematis kultural ini diperoleh melalui observasi serta *assesment* langsung kepada jamaah masjid hingga masyarakat umum, untuk mengetahui kebutuhan yang selaras dengan calon peserta. Serta mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di tengah arus kehidupan masyarakat Indonesia. Tentu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam. Karna SPN Nurul Asri berpandangan, sebuah program yang dirancang haruslah mengikuti gaya, cara dan kebutuhan masyarakat agar apa yang di terapkan dalam program ini bisa diterima secara luas untuk masyarakat terkhususnya remaja usia menikah atau calon pengantin. Kurikulum SPN Nurul Asri mencakup enam fokus utama, yaitu:⁸⁴

- Aspek spiritual dan keagamaan, materi tentang pemahaman pernikahan dalam Islam, yang membahas tujuan pernikahan, makna ibadah dalam rumah tangga, serta nilai sakinah, mawadah, dan rahmah. Materi ini disampaikan sebagai landasan awal agar peserta memiliki pemahaman yang benar mengenai hakikat pernikahan.
- Komunikasi dan relasi suami istri dalam rumah tangga. Materi ini disusun berdasarkan realitas persoalan yang sering muncul dalam kehidupan pasangan suami istri. Peserta dibekali pemahaman dasar tentang pentingnya komunikasi yang sehat serta cara menghadapi perbedaan dan konflik secara konstruktif.

⁸⁴ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

- Psikologis dan regulasi emosi. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengenali kondisi dirinya, memahami motivasi menikah, mengevaluasi persiapan menikah sampai di tahap seperti apa, serta manajemen konflik. Pengurus SPN menyampaikan bahwa banyak konflik rumah tangga berawal dari ketidaksiapan individu, sehingga aspek ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan materi.
- Peran serta hak dan kewajiban suami istri. Materi ini membahas pembagian peran dalam rumah tangga, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya kerja sama dalam membangun keluarga. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diterima oleh peserta dengan latar belakang yang beragam.
- Ekonomi keluarga
- Kesehatan reproduksi

Kurikulum ini tidak disajikan secara terpisah-pisah, tetapi saling terintegrasi sebagai satu kesatuan pembinaan pada pelaksanaannya. Keseluruhan materi pendidikan pra-nikah di SPN Nurul Asri disusun secara kontekstual dan aplikatif. Materi tidak hanya bersifat normatif, tetapi diarahkan untuk membantu peserta memahami realitas kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi setelah menikah. Pandangan ini menjadi dasar bagi pengurus SPN dalam penyusunan model pendidikan pra-nikah di SPN Nurul Asri.



Gambar 4. 1 SPN Batch 14 dan 15 Tahun 2024. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.



Gambar 4. 2 SPN Batch 17 dan 18 Tahun 2024. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.



Gambar 4. 3 SPN Batch 20 dan 21 Tahun 2024. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.



Gambar 4. 4 Platform Bisa Taaruf. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.

KELAS ONLINE   **LIVE ON**  

Kelas Jadi Suami

Saatnya Suami Menjadi Idola Keluarga

Pendaftaran Melalui: **ikut.xyz/suami**

25 Dr. M Zein Permana, S.Psi, M.Si Maret 2025 "Manajemen Konflik Bersama Pasangan" 20:00-22:00 WIB	26 Choiqi Iyngsi Maret 2025 "Tani berkreasi dan mendidik" 20:00-22:00 WIB	27 Bene Suhardono Canonoe Maret 2025 "Punya anak siapa? Tumbuh Bersama Pasangan" 20:00-22:00 WIB
28 Rena Bahari Beni Bukhari Maret 2025 "Perilaku Menjadi Orang Tua" 19:00-21:30 WIB	29 Akmal Sjaetih Maret 2025 "Dinamika Kapale Keluarga" 20:00-22:00 WIB	INFAK TERBAIK

More Info: 0851-3729-4583 (Admin Utama) | 0851-3356-4950 (Admin2)

KELAS ONLINE   **LIVE ON**  

Kelas Jadi Suami

Saatnya Suami Menjadi Idola Keluarga

Pendaftaran Melalui: **ikut.xyz/KJS9**

25 Ulum A. Saif Maret 2025 "Ngobrol dengan Istri Itu Ada Seninya" 16:00-17:30 WIB	26 Dr. M Zein Permana, S.Psi, M.Si Maret 2025 "Manajemen Konflik Bersama Pasangan" 16:00-17:30 WIB
27 Indra Noweidy Maret 2025 "Menjadi Ayah dan Suami Saja" 16:00-17:30 WIB	28 Adrian Maulana, CIP Maret 2025 "Problektif Bersama Keluarga" 16:00-17:30 WIB

More Info: 0851-4740-6600 (Admin Utama) | 0851-3729-4583 (Admin2)

Gambar 4. 5 KJS Batch 8 dan 9 Tahun 2025. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.

KELAS ONLINE   **LIVE ON**  

Kelas Jadi Suami

Saatnya Suami Menjadi Idola Keluarga

Pendaftaran Melalui: **ikut.xyz/kjs10**

21 Bene Suhardono Canonoe Maret 2025 "Dilema di Antara Keluarga dan Pekerjaan" 20:00-22:00 WIB	22 Cahyadi Takarwan Maret 2025 "Menjadi Suami Pemimpin Keluarga" 20:00-22:00 WIB	23 Muhammad Iqbal, H.B., Adhany Maret 2025 "Suami Jaga Biliu Sorel" 20:00-22:00 WIB
24 Choiqi Iyngsi Maret 2025 "Ngobrol dengan Istri, Ternyata Saja Saja" 20:00-22:00 WIB	25 Harryka Joddy P. Maret 2025 "Kecapuran Finansial Keluarga" 20:00-22:00 WIB	INFAK TERBAIK

More Info: 0851-3729-4583 (Admin Utama) | 0851-4740-6600 (Admin2)

KELAS ONLINE   **LIVE ON**  

Kelas Jadi Suami

Saatnya Suami Menjadi Idola Keluarga

Pendaftaran Melalui: **ikut.xyz/kjs11**

30 Satria Maulana Juli 2025 "Memulai Obrolan Bersama Keluarga" 20:00-22:00 WIB	31 Uu Akbar Nazary Muhammad Juli 2025 "Suami yang Punya Anak, Bukan Sekadar Mengarahkan" 16:00-17:30 WIB
01 Dr. M Zein Permana, S.Psi, M.Si Agustus 2025 "Mental Sehat Suami Hebat" 20:00-22:00 WIB	02 Bene Suhardono Canonoe Agustus 2025 "Merangkul Kelikapan Profesional & Keluarga SANGAT BISA!" 20:00-22:00 WIB

More Info: 0851-3696-5542 (Admin Utama) | 0851-3664-5613 (Admin2)

Gambar 4. 6 KJS Batch 10 dan 11 Tahun 2025. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.

KELAS ONLINE
INFAK TERBAIK

Kelas Jadi Istri BATCH #10

Segera daftar di: **ikut.xyz/istri**

21 JANUARI 2025 Dewi Nur Alsyah, SSK, M.KL, DBC, PhD Beri semangat dan inspirasi! "Seribu-Seribu Menjadi Istri" 20.00-21.30 WIB 22 JANUARI 2025 Dety Nuradillah, MBA, CFP, CFP Konsultan Financial Planner "Mengatur Uang dalam Rumah Tangga" 20.00-22.00 WIB 27 JANUARI 2025 Marissa Meditania, M.Pd, Psikolog Psikolog Klinis "Luka Luka dalam Pernikahan" 19.30-21.30 WIB	23 JANUARI 2025 Ayu Momalula Manajemen Keuangan Berbasis Syariah "Seri Berencana & Mendengar" 20.00-22.00 WIB 21 JANUARI 2025 Nur Alima Amelia (Bidan Amel), S.Keb, Ners Bidan Bidan Praktisi "Memperkirakan Kehamilan Fitrah" 19.00-22.00 WIB
--	--

Narahubung: 0851-4740-6605 (Admin 1) | 0851-7995-3282 (Admin 2)

KELAS ONLINE
INFAK TERBAIK

Kelas Jadi Istri

Segera daftar di: **ikut.xyz/KJI11**

20 MARET 2025 Mawar Firdausi, S.Kep, Ners, Nakes Nakes Nakes Nakes Nakes Nakes Nakes "Menjadi Sehat Bagi Anak" 16.00 - 17.30 WIB 22 MARET 2025 Desy Bianti, S.Pd, Psikolog Psikolog Klinis, Psikolog Keluarga "Manajemen Emosi Bersama Pasangan" 16.00 - 17.30 WIB	21 MARET 2025 Febrianti Almeera Manajemen Keuangan Berbasis Syariah "Ngobrol dengan Suami Itu Ada Seninya" 16.00 - 17.00 WIB 23 MARET 2025 Ayu Momalula Manajemen Keuangan Berbasis Syariah "Merawat Cinta Bersama Pasangan" 16.00 - 17.30 WIB
--	--

Narahubung: 0851-4740-6605 (Admin 1) | 0851-3356-8577 (Admin 2)

Gambar 4. 7 KJI Batch 10 dan 11 Tahun 2025. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.

Kelas Jadi Istri BATCH #12

Segera daftar di: **ikut.xyz/kji12**

25 MEI 2025 Aini Ariyani, S.Pd, Psikolog Psikolog Klinis "Menjadi Istri yang Dihidupi Surga" 20.00-22.00 WIB 27 MEI 2025 Nadia Harysa, S.Pd, Psikolog Psikolog Klinis "Istri Sebagai Pengelola Keuangan Keluarga" 20.00-21.00 WIB 29 MEI 2025 Ayu Momalula Manajemen Keuangan Berbasis Syariah "Ngobrol dengan Suami, Ternyata Seru Juga!" 20.00-22.00 WIB	26 MEI 2025 Septi Peni Wulandani Manajemen Keuangan Berbasis Syariah "Dilema di Antara Keluarga dan Prestasi" 20.00-22.00 WIB 28 MEI 2025 Analisa Widyaningrum, M.KL, M.Pd, Psikolog Psikolog Klinis "Mengenal Overthinking Seorang Istri" 19.30-21.00 WIB
--	--

More info: 0851-3356-8577 (Admin utama) | 0851-4740-6605 (Admin 2)

Kelas Jadi Istri BATCH 15

Segera daftar di: **ikut.xyz/kji15**

20 2025 On 20.00 WIB Off 22.00 WIB	21 2025 On 21.00 WIB Off 23.00 WIB	22 2025 On 22.00 WIB Off 24.00 WIB	24 2025 On 24.00 WIB Off 26.00 WIB
---	---	---	---

Benefit: Rekamun seluruh hidup, Nulansi, E-Sertifikat, Live Q&A dengan pemateri.

More info: 0851-3696-5427 (Admin Utama) | 0851-3664-5613 (Admin 2)

Gambar 4. 8 KJI Batch 12 dan 15 Tahun 2025. Sumber: Instagram @spn.nurulashri, 2025.

Beberapa pamflet di atas kami rangkum pada hasil observasi penelitian, baik observasi secara langsung di dalam kelas, peneliti mengikuti kelasnya ataupun mengobservasi dari luar kelas.

Model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri tidak hanya menekankan aspek materi, tetapi juga metode penyampaian serta pelaksanaan kelas. Berdasarkan hasil wawancara, SPN Nurul Asri melangsungkan kelas melalui media *daring/online* dengan memanfaatkan aplikasi *zoom meeting* dan *youtube* privat yang berlangsung secara berkala. Setiap angkatan (*batch*) mengikuti rangkaian pembelajaran yang terdiri dari beberapa sesi utama dengan tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁵ Dengan demikian SPN Nurul Asri tidak hanya terfokus pada salah satu wilayah saja, akan tetapi membuka peluang dan menjangkau yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia dari latar belakang mana pun. Hal ini sangat membantu kemajuan dalam hal pembinaan pra nikah yang merata di penjuru Indonesia.

Disisi lain, metode penyampaian dan rangkaian materi, SPN Nurul Asri menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan antara lain:⁸⁶

- Penyampaian materi tematik secara terstruktur, setiap sesi difokuskan pada satu tema tertentu yang berkaitan dengan kehidupan pra dan pasca menikah. Materi disusun secara berurutan agar peserta memperoleh pemahaman secara bertahap dan berkesinambungan.¹³
- Diskusi interaktif berbasis kasus nyata rumah tangga, dan tanya jawab,
- Refleksi diri dan evaluasi kesiapan personal,

⁸⁵ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

⁸⁶ Observasi lapangan dalam pelaksanaan kelas dibeberapa batch yang diikuti

- Pembinaan dalam kelas yang intensif,
- Fasilitas pendampingan taaruf melalui fasilitator di platform Bisa Taaruf,
- Peserta tidak dibebankan nominal biaya tertentu, akan tetapi dengan metode sukarela,
- Kelas pada setiap *batch* nya berlangsung selama 5x pertemuan berturut-turut melalui media daring,
- Peserta pada sekolah pra nikah tidak dibatasi pada satu *batch* saja. Mereka bisa mengikuti kelas pada *batch-batch* berikutnya,
- Dokumentasi rekaman (*record class*) pada saat kelas berlangsung dapat di akses tanpa batas waktu pada link yang disediakan. Sehingga peserta bisa mengakses dan meriview kembali materi dalam kelas melalui youtube privat.

Berbicara mengenai kualitas pemateri yang di hadirkan untuk menyampaikan materi yang telah di tetapkan, SPN Nurul Asri menghadirkan narasumber tingkat nasional yang mana masing-masing dari mereka pakar pada bidangnya. Pemateri seperti Ibu Elly Risman yang dikenal sebagai pakar psikologi keluarga, *coach* Rene Suhardono Canoneo yang dikenal sebagai pakar ekonomi, Ustadz Cahyadi Takariawan dan Ustadz Salim A Fillah sebagai pakar keluarga dan parenting dalam perspektif Islam, dokter-dokter tenaga medis ikut serta menjadi pemateri, serta masih banyak lagi narasumber lainnya yang mengisi bergantian pada setiap *batch* berlangsung. Hal ini menekankan bahwa keberlangsungan SPN Nurul Asri di tunjang dengan pakar keilmuan yang mumpuni, sehingga pendekatan ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami konsep pernikahan secara teoritis, tetapi juga mampu

menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan ke dalam membangun rumah tangga pada diri masing-masing untuk.

Selain itu, SPN Nurul Asri juga memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi pembinaan pra-nikah. Konten edukatif yang diunggah melalui media sosial digunakan sebagai sarana penguatan materi yang telah disampaikan di kelas. Media sosial berfungsi sebagai ruang lanjutan bagi peserta maupun masyarakat umum untuk memperoleh wawasan seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Model pembinaan pra-nikah yang diterapkan oleh SPN Nurul Asri, menunjukkan karakter pembinaan yang komprehensif dan berorientasi pada ketahanan menyeluruh bagi calon pasangan suami istri Dalam pernikahannya. Meskipun secara konseptual SPN Nurul Asri belum merumuskan kurikulum berbasis Maqasid Syariah secara eksplisit. Namun, pengurus SPN menegaskan bahwa seluruh proses pembinaan dijalankan dengan prinsip mengikuti Nilai-nilai syariat Islam.⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa SPN Nurul Asri mengedepankan praktik keislaman yang bersifat alamiah dan aplikatif, dengan orientasi utama pada kemaslahatan peserta dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Yang menjadi daya tarik kuat pada Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri adalah program yang berkelanjutan. SPN Nurul Asri berkomitmen kebersamai, melayani masyarakat dalam cakupan luas dengan melaksanakan program-program yang SPN Nurul Asri buat secara kontinu. Tidak hanya kelas Pra nikah, akan tetapi SPN membuat suatu rangkaian materi yang sejalan satu sama lainnya, seperti halnya yang peneliti temukan, SPN Nurul Asri menyediakan kelas-kelas khusus laki laki dan khusus perempuan. Seperti nama

⁸⁷ Wawancara dengan Rozy Ahimsyah Pratama, Pengurus SPN Nurul Asri Yogyakarta, 21 Januari 2026.

programnya “Kelas Jadi Suami” ada juga “Kelas Jadi Istri” dan ketika sudah memasuki rumah tangga yang terdiri dari anak-anak, SPN Nurul Asri memfasilitasi program “Akamedia Keluarga” sebagaimana yang penelitian temukan dalam observasi lapangan sebagai berikut;⁸⁸



Gambar 4. 9 Modul Kurikulum Program SPN yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: SPN Nurul Asri, 2026.

⁸⁸ Hasil observasi lapangan di SPN Nurul Asri Yogyakarta

Gambar 4. 10 Modul Kurikulum Program “Bisa Taaruf” yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: SPN Nurul Asri, 2026.

Program ini menjadi salah satu fasilitas yang diperuntukkan bagi peserta yang telah tuntas mengikuti program SPN yang di sediakan SPN Nurul Asri, sebagai bentuk ikhtiar peserta bagi peserta. Yang tersedia pada *platform* “Bisa Taaruf” by SPN Nurul Asri. Yang mana setiap seleksi nya dibersamai fasilitator dari SPN Nurul Asri. Hal ini menarik karna pengurus tetap memperhatikan batasan-batasan interaksi satu sama lain. Dan yang menggunakan ini di peruntukkan bagi yang sudah benar-benar siap berproses.



Gambar 4. 11 Modul Kurikulum Program Kelas Jadi Suami yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: SPN Nurul Asri, 2026.

Program Kelas Jadi Suami dikhususkan bagi laki-laki yang sudah menikah ataupun yang belum / sedang menuju ke pernikahan. Dalam kelas ini membahas dan membekali secara mendalam dan terperinci mengenai peran, tugas, tanggung jawab sebagai qawam dalam sebuah pernikahan serta apa saja yang perlu disiapkan menuju pernikahan. Baik itu secara pemahaman tentang ilmu pernikahan, spiritual, psikologis, peran sebagai ayah, finansial dan motivasi untuk menikah. Ringkasnya kelas ini berbicara *poin of view* (POV) dari sisi laki-laki, tentu diisi oleh pemateri-pemateri laki-laki yang pakar dibidangnya.



Gambar 4. 12 Modul Kurikulum Program Kelas Jadi Istri yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: SPN Nurul Asri, 2026.

Program Kelas Jadi Istri dikhususkan bagi perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum / sedang menuju ke pernikahan. Dalam kelas ini membahas dan membekali secara mendalam dan terperinci mengenai peran, tugas, tanggung jawab sebagai istri dalam sebuah pernikahan serta apa saja yang perlu disiapkan menuju pernikahan. Baik itu secara pemahaman tentang ilmu pernikahan, spiritual, psikologis, peran sebagai ibu yang menjadi titik poinnya dan motivasi untuk menikah. Ringkasnya kelas ini berbicara *point of view* (POV) dari sisi perempuan, tentu diisi oleh pemateri-pemateri perempuan yang pakar dibidangnya.



Gambar 4. 13 Modul Kurikulum Program Akademi Keluarga yang Peneliti Peroleh dari Pengurus SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: SPN Nurul Asri, 2026.

Program Akademi Keluarga menjadi sebuah program yang sangat menguntungkan para keluarga Indonesia. Program ini di konsep sedemikian *powerfull* nya dari pengurus SPN Nurul Asri untuk membekali para orang tua yang sudah menjadi ibu dan ayah dalam bahtera rumah tangga yang mereka jalani. Dalam program Akademi keluarga ini fokus membahas tentang rumah tangga yang sudah dijalani, membahas cara mendidik anak yang baik dan benar, ilmu parenting yang di ajarkan dalam Islam, pola asuh untuk anak serta pelatihan dan ketrampilan bagi suami istri dan anak dalam memperkuat ikatan sehingga terciptanya suatu lingkungan yang sejahtera dan kondusif.

Dari hasil observasi, model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membangun keterlibatan aktif peserta. Peserta tidak hanya diposisikan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek yang diajak untuk memahami, menilai, dan mempersiapkan diri secara sadar. Hal ini terlihat dari keterlibatan peserta dalam diskusi serta antusiasme dalam mengajukan pertanyaan terkait persoalan nyata yang mereka hadapi.⁸⁹

Kemudian, keterlibatan atau implikasi pembinaan pra nikah yang SPN Nurul Asri jalankan terhadap ketahanan rumah tangga, berdasarkan pengalaman pengurus SPN bahwa pembinaan pra-nikah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman peserta. Sebagian besar peserta memandang pendidikan pra-nikah di SPN Nurul Asri sebagai ruang pembelajaran yang memberikan pemahaman baru mengenai makna pernikahan. Materi yang disampaikan membantu mereka mengenali kondisi psikologis, emosional, dan spiritual masing-masing , dan juga memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan rumah tangga mulai dari

⁸⁹ Observasi lapangan dalam pelaksanaan kelas dibeberapa batch yang diikuti

komunikasi, konflik, perbedaan karakter pasangan. Peserta menyampaikan bahwa pembahasan tersebut membantu mereka memahami bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, namun perlu dikelola dengan cara yang tepat.

Dari sisi metode pembelajaran, peserta respons positif terhadap pendekatan interaktif yang digunakan. Diskusi dan sesi tanya jawab dianggap membantu peserta untuk menyampaikan kegelisahan serta persoalannya. Serta pemaparan yang diisi oleh para pakar di bidangnya, sehingga menambah semangat peserta mengikuti program ini. Sebagaimana yang peneliti lihat, peserta juga merasakan bahwa pendidikan pra-nikah di SPN Nurul Asri tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir baru tentang pernikahan. Peserta jadi lebih menyadari pentingnya persiapan jangka panjang dalam membangun rumah tangga.

Dari sini, pengurus SPN Nurul Asri mengamati adanya peningkatan pemahaman spiritual, mental, emosional, komunikasi, serta hak dan kewajiban suami istri setelah peserta mengikuti program Sekolah Pra Nikah (SPN). Indikator tersebut juga tercermin dari tingginya antusiasme peserta mengikuti kelas berulang-ulang dengan jumlah peserta mencapai ribuan pada *bacth* yang berbeda. Kemudian peserta melanjutkan proses ke jenjang yang lebih serius melalui platform “Bisa Taaruf” yang difasilitasi oleh SPN Nurul Asri. Hingga saat ini, puluhan peserta dilaporkan berhasil melanjutkan ke pernikahan melalui program tersebut.

Pengurus SPN Nurul Asri menilai bahwa pembinaan pra-nikah berbasis nilai-nilai Islam memiliki kontribusi jangka panjang dalam membangun keluarga yang sakinah dan berkelanjutan, serta berpotensi memperbaiki tatanan sosial masyarakat secara lebih luas.

4.2 Pembahasan

Oleh karena itu, pada Bab ini disusun sebagai tahap pembahasan untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada analisis pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri dalam perspektif Maqasid Syariah, khususnya daruriyyat al-khams, serta relevansinya terhadap peningkatan ketahanan rumah tangga bagi peserta yang mengikuti program dengan disiplin. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat secara jelas keterkaitan antara data empiris di lapangan dengan landasan normatif dan filosofis, sekaligus menegaskan kontribusi teoretis dan praktis dari penelitian ini.

4.2.1 Urgensi pembinaan Pra-Nikah dalam Perspektif Normatif dan Filosofis Islam: Tinjauan Maqasid Syariah

Pembinaan pra-nikah dalam Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas teknis, pragmatis atau program sosial semata. Tetapi memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat dalam ajaran Islam dan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariat (maqsid syariah). Pembinaan pra-nikah juga dipandang sebagai kebutuhan mendasar dalam menjawab persoalan pertahanan rumah tangga di tengah masyarakat Muslim saat ini. Narasumber menegaskan bahwa banyak permasalahan rumah tangga termasuk konflik berkepanjangan hingga perceraian, berakar dari ketidakmampuan pasangan dalam memahami makna pernikahan secara utuh. Yang pada puncaknya kasus-kasus perceraian yang ditemukan adalah dengan alasan ekonomi, selingkuh, KDRT, tidak bertanggung jawab dan lain, ini adalah puncak masalah, akan tetapi akarnya terletak pada pemahaman pernikahan secara menyeluruh.

Secara normatif, Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang memiliki fungsi ibadah, sosial, dan peradaban. Oleh karena itu, persiapan yang dijalankan untuk memasuki pernikahan menjadi prasyarat penting agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal dan tidak menimbulkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga.⁹⁰ Selaras dengan apa yang kami temukan dalam program SPN, bahwa mereka memandang, Islam sangat menekankan pentingnya persiapan sebelum menikah. Kesadaran ini sejalan dengan tujuan syariat yang menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara berkelanjutan. Urgensi pendidikan pra-nikah dapat ditelusuri dari ajaran Islam yang mendorong pemahaman ilmu pernikahan sebelum menikah. Islam tidak hanya menganjurkan pernikahan, tetapi juga menekankan kemampuan (*al-ba'ah*) sebagai prasyarat utama, yang mencakup siap fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah bagi mereka yang telah mampu, serta anjuran menahan diri bagi yang belum siap.

Pembinaan pra-nikah dipandang sebagai ikhtiar preventif agar calon pasangan tidak memasuki pernikahan dalam kondisi “siap menikah secara administratif, tetapi belum siap secara substansial”. Hal ini tercermin dari penekanan pada pemahaman tujuan atau visi misi pernikahan, tanggung jawab suami-istri, serta kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Narasumber menyampaikan bahwa banyak pasangan menikah dengan motivasi yang sempit cakupannya seperti dorongan usia, tekanan sosial, atau keinginan sesaat, tanpa dibekali pemahaman mendalam mengenai makna pernikahan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kondisi inilah yang kemudian memicu kerapuhan rumah tangga di tengah masyarakat.

⁹⁰ Faqih, *Bimbingan dan Konseling*, 52

Secara filosofis, pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri dibangun atas kesadaran bahwa pernikahan merupakan fondasi pembentukan keluarga, dan keluarga adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Ketika keluarga dibangun tanpa persiapan menyeluruh atas semua aspek, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh anak keturunan, keluarga besar, lingkungan sosial, dan bahkan tatanan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pembinaan pra-nikah dipahami sebagai bentuk keseriusan dalam menunaikan perintah agama, menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan sebagai strategi preventif untuk mewujudkan keluarga yang stabil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Adanya pembinaan pra-nikah mencerminkan paradigma Islam yang bersifat preventif (*wiqā'i*), bukan kuratif semata. Syariat tidak menunggu terjadinya kerusakan rumah tangga untuk kemudian memberikan solusi, tetapi mendorong adanya pembinaan sejak sebelum pernikahan dilaksanakan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pembinaan pra-nikah bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara luas.⁹¹

Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar *maqasid syariah*, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit oleh pengurus SPN Nurul Asri. Pembinaan pra-nikah diposisikan sebagai sarana menjaga, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ghazali bahwa tujuan utama syariat Islam berorientasi pada penjagaan lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui penguatan kesadaran ibadah dalam pernikahan; menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui pengelolaan emosi dan konflik; menjaga akal (*ḥifẓ al-ʿaql*) melalui edukasi komunikasi dan pemahaman peran; menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui

persiapan menjadi orang tua; serta menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui edukasi pengelolaan dan tanggung jawab ekonomi keluarga. Pernikahan sebagai institusi syar'i memiliki keterkaitan langsung dengan kelima tujuan tersebut. Oleh sebab itu, pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri dapat dipahami sebagai sarana (*wasilah*) untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan benar-benar selaras dengan tujuan-tujuan syariat tersebut.

Dengan demikian, pembinaan pra-nikah berperan membangun kesadaran keagamaan calon pasangan agar memaknai pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan emosional atau sosial. Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan menciptakan ketenangan (*sakinah*), tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan spiritual yang berkelanjutan.⁹² Tanpa pemahaman spiritual, pernikahan justru berpotensi menjauhkan pelakunya dari nilai-nilai agama yang seharusnya dijaga.

Selain penjagaan agama, pembinaan pra-nikah juga memiliki landasan filosofis dalam upaya menjaga jiwa dan akal. Banyak konflik rumah tangga, perceraian, dan kekerasan dalam keluarga berakar pada ketidaksiapan mental, emosional, serta lemahnya kemampuan komunikasi pasangan. Dalam perspektif maqasid syariah, kondisi tersebut merupakan bentuk kegagalan dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, pembinaan pra-nikah yang membekali calon pengantin dengan pemahaman psikologis, keterampilan komunikasi, dan pengelolaan konflik menjadi kebutuhan mendesak dalam untuk masyarakat pahami. Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa pernikahan yang berkualitas menuntut kesiapan mental dan kemampuan adaptasi pasangan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.⁹³ Disinilah

⁹² Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*

⁹³ Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)*, 45

peran strategis SPN Nurul Asri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, aspek penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan tujuan maqasid yang sangat erat dengan Pembinaan pra-nikah. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya generasi penerus. Pembinaan pra-nikah diperlukan agar calon pasangan memahami tanggung jawab pengasuhan, pendidikan anak, serta pembentukan keluarga yang sehat secara moral dan sosial. Tanpa edukasi ilmu menikah tersebut, pernikahan berpotensi melahirkan generasi yang rapuh secara psikologis dan sosial, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan masyarakat secara luas.

Dilihat dari sisi penjagaan harta (*ḥifẓ al-mal*), pembinaan pra-nikah juga memiliki relevansi filosofis yang kuat. Banyak persoalan rumah tangga dipicu oleh kurang mampu dalam mengelola keuangan ekonomi dan lemahnya manajemen keuangan keluarga. Islam memandang pengelolaan harta sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan halal. Oleh karena itu, urgensinya pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri membekali calon pengantin dengan kesadaran ekonomi dan tanggung jawab nafkah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, urgensi pembinaan pra-nikah juga ditegaskan secara institusional oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui program bimbingan perkawinan (*bimwin*) yang diselenggarakan KUA atau BP4. Kementerian Agama memandang bimbingan pra-nikah sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka konflik dan perceraian.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan

⁹⁴ Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan, Ditjen Bimas Islam, 2020

filosofis, pembinaan pra-nikah tidak hanya memiliki dasar keagamaan, tetapi juga relevansi sosial yang kuat dalam menjaga ketahanan keluarga.

Maka dari itu, urgensi pembinaan pra-nikah dalam perspektif normatif dan filosofis yang berkaitan dengan Maqasid Syariah dapat dipahami sebagai upaya preventif dan konstruktif untuk memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan syariat. Sebagaimana diterapkan di SPN Nurul Asri Yogyakarta dapat dipahami sebagai implementasi konkret nilai-nilai Maqasid Syariah dalam konteks pendidikan keluarga Islam. Pembinaan pra-nikah bukan sekadar pelengkap sebelum akad, melainkan bagian integral dari proses pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Urgensinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis, karena berfungsi menjaga fondasi dasar kehidupan beragama dan sosial melalui penguatan ketahanan rumah tangga. Bukan sekadar pilihan pragmatis atau program tambahan semata.

4.2.2 Relevansi Model Pembinaan Pra-Nikah SPN Nurul Asri Yogyakarta dengan Prinsip Maqasid Syariah

Model pembinaan pra-nikah yang diterapkan di SPN Nurul Asri Yogyakarta menunjukkan adanya keterkaitan substantif dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. SPN Nurul Asri memandang pernikahan sebagai amanah besar yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan peradaban. Oleh karena itu pembinaan pra-nikah tidak diposisikan sebagai transfer pengetahuan semata mengenai hukum pernikahan, melainkan sebagai proses bimbingan menyeluruh yang meliputi aspek spiritual, psikologis, moral, dan sosial calon pasangan suami-istri. Pendekatan ini secara implisit mencerminkan orientasi maqasid syariah, yaitu realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga sejak fase pra-

nikah.⁹⁵ Berdasarkan hasil penemuan kami, menunjukkan bahwa SPN Nurul Asri memiliki model kurikulum pembinaan pra-nikah yang disusun secara sistematis dan bertahap pada setiap *batch* yang di laksanakan, akan tetapi SPN Nurul Asri memang belum sampai pada tahap kurikulum berkelanjutan.

Dalam hal ini, peneliti menggali materi pembinaan pra-nikah yang di terapkan di SPN Nurul Asri mencakup beberapa aspek utama, antara lain: Pembinaan agama, yang bertujuan membangun kesadaran bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri, agar peserta memiliki gambaran realistis tentang kehidupan rumah tangga. Pendidikan komunikasi dan pengelolaan konflik, sebagai bekal menghadapi dinamika relasi suami istri. Pembinaan mental dan emosional, untuk membentuk kesiapan menghadapi tekanan dan tantangan rumah tangga. Edukasi pengelolaan keuangan ekonomi keluarga, guna menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian finansial. Kurikulum ini tidak disajikan secara terpisah-pisah, tetapi saling terintegrasi sebagai satu kesatuan pembinaan pada pelaksanaannya. Pandangan ini menjadi dasar bagi pengurus SPN dalam penyusunan model pendidikan pra-nikah di SPN Nurul Asri.

Model pendidikan pra-nikah yang diterapkan oleh SPN Nurul Asri, menunjukkan karakter pembinaan yang komprehensif dan berorientasi pada pemahaman menyeluruh bagi calon pasangan suami istri. Meskipun secara konseptual SPN Nurul Asri tidak secara eksplisit menyebutkan programnya dalam terminologi maqasid syariah, namun secara substantif model pembinaan pra-nikah yang dikembangkan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

⁹⁵ Wawancara Pratama, 22 Januari 2026

Dalam perspektif maqasid syariah, suatu program atau kebijakan dinilai bukan semata-mata dari label normatifnya saja, melainkan dari sejauh mana ia mampu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid). Dengan kerangka ini, model pendidikan pra-nikah SPN Nurul Asri dapat dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap penjagaan lima prinsip utama maqasid syariah dalam penjabaran berikut;

a. Kurikulum Pembinaan Pra-Nikah dalam Penjagaan Agama (Hifz al-Din)

Dalam konteks Maqasid Syariah, pembinaan pra-nikah memiliki korelasi kuat dengan hifz al-din (perlindungan agama). Kurikulum yang terdapat di SPN Nurul Asri menempatkan pembinaan spiritual sebagai fondasi utama. Pernikahan diposisikan sebagai bagian dari ibadah dan amanah keagamaan, bukan sekadar kontrak sosial. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada rukun dan syarat pernikahan, tetapi juga pada internalisasi nilai ibadah dalam kehidupan rumah tangga, seperti kesadaran akan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizan, tanggung jawab moral suami-istri, serta pentingnya niat yang lurus dalam membangun keluarga. Sebagaimana tema-tema mengenai spritual yang SPN Nurul Asri angkat pada setiap kelas-kelasnya berbeda-beda namun substansinya tetap sama, seperti; “Menata Fondasi Rumah Tangga Sebelum Menikah”, “Istri Qonaah Kunci Berkah”, “Fikih Hubungan Intim”, “Menyatukan Visi Misi Keluarga”, “Biar Enggak Salah Pilih Pasangan”, Pilar-Pilar Dalam Rumah Tangga” dan tema-tema menarik lainnya.⁹⁶ Pembahasan yang di angkat ini sebuah kebutuhan mendasar dan pegangan yang kuat bagi mereka yang melangsungkan pernikahan.

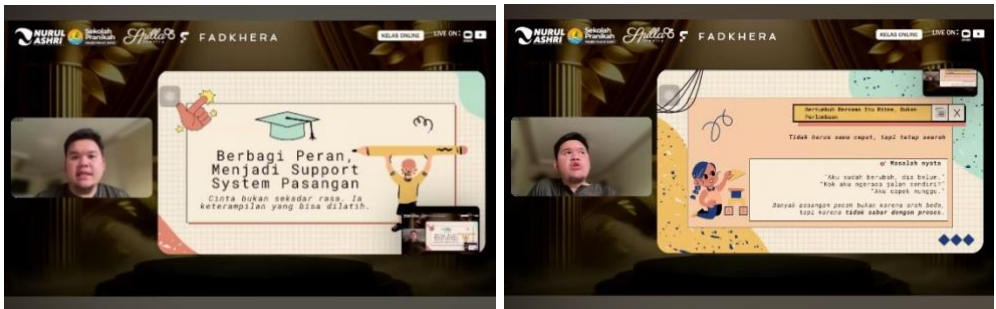
⁹⁶ Kurikulum SPN Nurul Asri Yogyakarta 2026

Pendekatan ini sejalan dengan nilai maqasid syariah dalam penjagaan agama (ḥifz al-din), yang menekankan bahwa penjagaan agama tidak cukup dilakukan melalui aspek ritual semata, tetapi juga melalui pembentukan akhlak dan orientasi hidup yang selaras dengan tujuan syariat.

Imam Ghazali menyampaikan penjagaan agama merupakan tujuan tertinggi karena menjadi landasan bagi terpeliharanya tujuan-tujuan syariat lainnya. Menjaga agama tidak hanya bermakna mempertahankan eksistensi Islam secara formal, tetapi juga menjamin keberlangsungan iman, ibadah, akidah, pemahaman fiqh munakahat serta nilai-nilai moral keagamaan dalam kehidupan pernikahan. Pembinaan pra-nikah yang menanamkan kesadaran ibadah dalam pernikahan berfungsi sebagai upaya preventif agar pasangan tidak memandang pernikahan secara pragmatis semata. Dalam konteks ini, SPN Nurul Asri berkontribusi membangun orientasi religius calon pasangan sejak sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.



Gambar 4. 14 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Islam Tentang Pernikahan yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.



Gambar 4. 15 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Peran Pernikahan dalam Islam yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.



Gambar 4. 16 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Fiqh Munakahat yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.

b. Kurikulum Keilmuan dalam upaya Penjagaan Akal (Hifz al-‘Aql)

Aspek hifz al-‘aql tercermin dalam upaya SPN Nurul Asri membangun pola pikir kritis dan rasional peserta terkait realitas pernikahan. Pembinaan pra-nikah tidak disajikan dalam bentuk indoktrinasi, melainkan melalui dialog, studi kasus, dan refleksi atas pengalaman rumah tangga yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan agar calon pasangan

memiliki kemampuan memahami persoalan secara proporsional dan mengambil keputusan secara bijak. Materi-materi yang di angkat dalam pelaksanaan kelas membahas seputar keilmuan dalam rumah tangga seperti; peserta belajar tentang fitrahnya laki-laki seperti apa, fitrahnya perempuan bagaimana, cara kerja otak laki-laki dan perempuan, ilmu tentang seni hamonisasi pernikahan, memahami makna sakinah mawadah warahmah yang di ajarkan Islam, mengkaji ilmu fiqh munakahat, serta materi-materi lainnya yang itu semua dalam tujuan mengasah akal untuk menjadi paham tentang keilmuan pernikahan serta mengelola harapan secara rasional. Dalam praktiknya materi-materi yang disampaikan untuk menunjang keberlangsungan menjaga akal agar tetap terarah dan terbentuk prinsip yang kuat pada diri seseorang yang bersiap untuk menikah.

Penjagaan akal tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari hal-hal yang merusak nalar, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas berpikir, pengambilan keputusan, dan pemahaman yang matang terhadap konsekuensi pernikahan. Akal merupakan instrumen penting dalam memahami tuntunan syariat dan menghindari perilaku yang merusak tatanan kehidupan. Dengan membekali peserta pemahaman rasional tentang dinamika rumah tangga, berperan dalam mencegah keputusan menikah yang didasarkan pada emosi sesaat atau tekanan sosial semata. Dengan demikian, pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri mendorong kesadaran intelektual dan reflektif dapat dipandang sebagai bentuk konkret penjagaan akal dalam konteks keluarga.

c. Pendekatan Pembinaan dan Penjagaan Jiwa (Hifz al-Nafs)

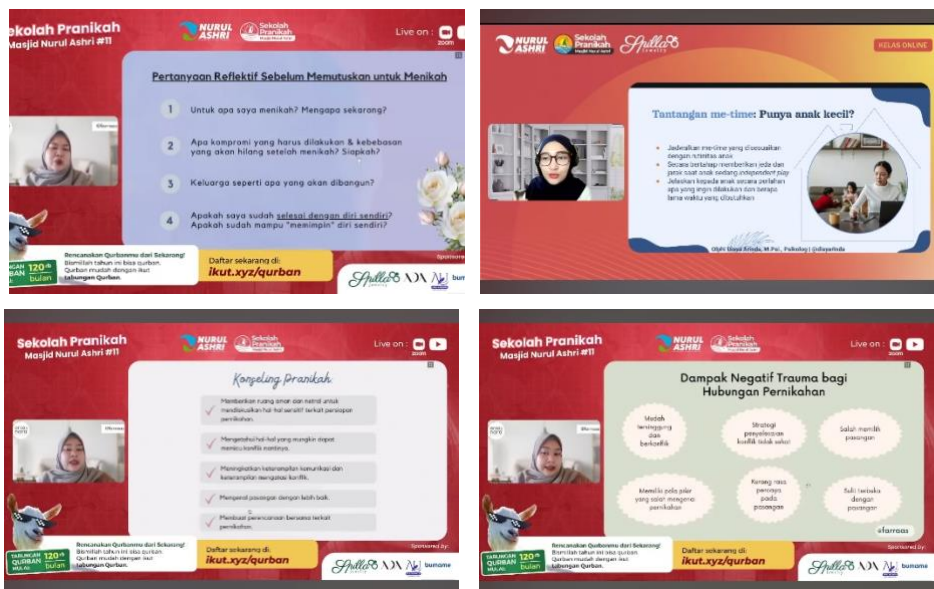
Salah satu kekuatan model pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri terletak pada adanya pendekatan bimbingan yang tersistem, dalam hal ini tertuju pada pembinaan mental-emosional Atau lahir batin pada diri manusia. Pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri berupaya membekali peserta dengan kemampuan mengenali kondisi psikologis diri, pengelolaan emosi, potensi konflik yang mungkin muncul setelah menikah.

SPN Nurul Asri cukup perhatian dalam mengangkat tema-tema tentang kesehatan mental atau penjagaan jiwa (nafs) pada setiap kelas-kelas yang dilaksanakan, dinatar tema yang SPN Nurul Asri angkat dalam bahasan ini; “Membasuh Luka Dalam Pernikahan”, “Manajemen Emosi dan Konflik Bersama Pasangan”, “Basuh Traumamu dan Mulailah Hidup Baru”, “Mental sehat, Pasangan Hebat”, “Me time itu Penting, Tapi Sampai Kapan”, “Agar Konflik Tak Berujung Perceraian” dan masih banyak lagi. Pembahasan ini menjadi penting karna dilihat dari fenomena-fenomena yang ada di zaman ini, banyak anak remaja usia menikah yang merasa mengalami mental *healt*, *innerchild*, *overthinking*, tekanan psikologis yang berlebih, pola hidup yang tidak stabil hingga mengidap depresi.

Oleh karena itu, materi komunikasi, pengelolaan emosi, dan kesadaran peran menjadi bagian penting dalam proses pendidikan pra-nikah. Hal ini sangat menjadi perhatian pakar psikologi kepada pemuda-pemudi yang akan mengambil langkah menuju pernikahan. Dengan pola hidup yang tidak sehat serta luka-luka mental yang mereka simpan tanpa tahu cara merilis nya, hal ini hanya akan menularkan

luka batin yang sama pada anak keturunannya kelak, jika tidak berdamai atau selesai dengan luka batin sebelum masuk jenjang pernikahan. Sehingga memicu tidak stabilnya tatanan masyarakat saat ini.

Pendekatan ini relevan dengan hifz al-nafs dalam maqasid syariah, karena menjaga keberlangsungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesehatan mental dan stabilitas emosional individu dalam keluarga. Pembinaan pra-nikah Nurul Asri mengajarkan pada individu-individu sebagai bentuk tanggung jawab hamba pada Tuhannya, hal ini merupakan bentuk implementasi maqasid syariah dalam mencegah kekerasan rumah tangga, tekanan psikologis, dan konflik berkepanjangan yang dapat merusak kehidupan keluarga.



Gambar 4. 17 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Psikologi Pernikahan dalam Islam yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.

d. Pembinaan Peran Keluarga dan Penjagaan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Relevansi dengan *hifz al-nasl* tampak paling jelas dalam orientasi pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri. Lembaga ini memandang pernikahan sebagai institusi strategis dalam menjaga keberlangsungan generasi dan kualitas keturunan. Oleh karena itu, pembinaan pra-nikah diarahkan untuk menanamkan kesadaran tentang tanggung jawab pengasuhan, pendidikan anak, serta peran orang tua dalam membentuk lingkungan keluarga yang sehat serta baik.⁹⁷ Peserta diarahkan untuk memahami pernikahan sebagai kerja sama, saling mengisi dan amanah bersama dalam membangun bahtera rumah tangga. Baik itu relasi antar pasangan, relasi orang tua pada anak dan sebaliknya. Pada bagian ini pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri juga memfokuskan pada kesehatan reproduksi Yang sudah harus disiapkan jauh sebelum pernikahan itu berlangsung. Sebagaimana para pakar medis menekankan hal ini di dalam kelas kelas SPN Nurul Asri. Pendekatan ini berkaitan erat dengan tujuan maqasid syariah dalam menjaga keturunan atau generasi mendatang (*hifz al-nasl*).

Pada pembahasan ini komunikasi menjadi bagian terpenting dalam menjembatani peran dan tanggung jawab selama berjalannya *hifz nasl*. Bayangkan jika di antara kedua orang tuanya tidak memiliki kesepahaman yang sama dan tidak di komunikasikan, itu hanya akan membuat pasangan serta anak kebingungan dalam menentukan pilihannya. Dan perbedaan pendapat akan menjadi permasalahan jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Itulah pentingnya calon pengantin memiliki komunikasi yang sehat. Hal tersebut di

⁹⁷ Observasi lapangan dalam pelaksanaan kelas dibeberapa batch yang diikuti

bangun secara individu jauh sebelum pernikahan itu dilaksanakan. SPN Nurul Asri memberi fasilitas pemahaman itu melalui tema-tema yang di angkat seperti; “Berbagi Peran Menjadi Support Sistem Pasangan”, “persiapan Kesehatan pra Nikah”, “Promil dan Cegah PCOS”, “Mempersiapkan Kehamilan Fitrah”, “Awasi Kesehatan Reproduksi”, “Menjadi Orang Tua Meng-Asihi”, “Kesehatan dan Seksualitas dalam Pernikahan”, “Kesiapan Biologis Sebelum Menikah” serta tema-tema lainnya yang menunjang hifz nasl.

Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa penjagaan keturunan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kelahiran anak secara biologis, tetapi juga mencakup kualitas pengasuhan, pendidikan, orientasi anak-anak diarahkan seperti apa dan tentu keteladanan dalam keluarga.⁹⁸ Dengan membekali calon pasangan mengenai pemahaman peran keluarga sejak awal. SPN Nurul Asri berkontribusi pada pembentukan keluarga yang mampu melahirkan generasi yang sehat secara moral, psikologis, dan sosial. Di dalam *skill* berkomunikasi inilah peran suami istri merumuskan pola pengasuhan akan seperti apa, pendidikan anak-anak diarahkan ke mana, mempersiapkan lingkungan yang baik untuk menjaga masa depannya. Dengan demikian anak juga dapat melihat bagaimana orang tuanya rukun yang menghasilkan sebuah keteladanan.

⁹⁸ Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)*

Pandangan ini sejalan dengan Imam Ghazali yang menekankan pentingnya keluarga sebagai ruang pertama pembentukan moral dan spiritual generasi penerus. Pembinaan pra-nikah, dalam konteks ini, berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kegagalan fungsi keluarga yang dapat berdampak pada kerusakan nasab dan generasi.

Apa Itu Kesiapan Biologis?

Kesiapan biologis adalah kondisi tubuh dan sistem reproduksi yang optimal untuk kehidupan seksual, reproduksi, dan kehamilan yang sehat.

Pemeriksaan Kesehatan Pra-Nikah

Pemeriksaan umum
Tekanan darah, Gula, Kolesterol, Golongan darah

Pemeriksaan khusus
HIV, Hepatitis B, TORCH, anemia, spermatozoa, USG organ reproduksi.

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Intervensi Nutrisi

Intervensi Diet

Intervensi diet adalah upaya untuk meningkatkan asupan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan janin.

PENUAN REPRODUKSI PEREMPUAN

Identifying evidence

- There is an increase in fertility.
- Fertility continues to increase in those women over 35.

Intervensi Diet

Intervensi diet adalah upaya untuk meningkatkan asupan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan janin.

Daftar makanan yang dianjurkan:

No	Makanan	Portion	Portion
1	Udang	100g	100g
2	Salmon	100g	100g
3	Beef	100g	100g
4	Chicken	100g	100g
5	Salmon	100g	100g
6	Beef	100g	100g
7	Chicken	100g	100g
8	Salmon	100g	100g
9	Beef	100g	100g
10	Chicken	100g	100g
11	Salmon	100g	100g
12	Beef	100g	100g
13	Chicken	100g	100g
14	Salmon	100g	100g
15	Beef	100g	100g
16	Chicken	100g	100g
17	Salmon	100g	100g
18	Beef	100g	100g
19	Chicken	100g	100g
20	Salmon	100g	100g

Gambar 4. 18 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Pengetahuan Kesehatan Reproduksi yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.

e. Edukasi Ekonomi Keluarga dan Penjagaan Harta (Hifz al-Mal)

Aspek lain yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah pengelolaan ekonomi keluarga dalam program SPN Nurul Asri. Pembinaan ini mencakup kesadaran tanggung jawab nafkah, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pentingnya rezeki yang halal dan thayyib. Dalam maqasid syariah, penjagaan harta (hifz al-mal) bertujuan memastikan keberlangsungan hidup manusia melalui pengelolaan harta yang bertanggung jawab.

Pada hasil riset penelitian, SPN Nurul Asri juga memberi perhatian lebih pada penjagaan harta, yang tabu di bahas sebelum menikah karna di anggap sensitif bagi calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan. Pembahasan ini menjadi penting karna pada dasarnya manusia hidup di muka bumi ini membutuhkan sandang, pangan, papan. Berdasarkan keterangan SPN Nurul Asri, persoalan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga apabila tidak disertai dengan pemahaman yang matang dan sikap saling terbuka. SPN nurul Asri merumuskan kurikulum pokok yang dikemas untuk mudah difahami peserta. Beberapa tema yang SPN angkat dalam kelas diantaranya ; “Menata Finansial dari Nol”, “Menjaga Kesejahteraan in This Economy”, “Utang dan Tabungan Milik Bersama”, “Bukan Era Patriaki, Tapi Kolaborasi Ekonomi”, “Merangkai Kehidupan Propesional dan Keluarga”, “Edukasi Finannsial”, “Kemapana Finansial Keluarga”, “Mengatur Uang dalam Rumah Tangga”, “StrateginKelola Keuangan Keluarga”, “Mengatasi Konflik FinansialmKeluarga” dan berbagai tema lainnya.

Islam memandang kelalaian dalam tanggung jawab ekonomi sebagai potensi kerusakan yang dapat memicu konflik rumah tangga. Dalam maqasid syariah, penjagaan harta tidak hanya berkaitan dengan akumulasi materi, tetapi juga dengan pengelolaan yang adil, proporsional, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, edukasi ekonomi dalam pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri menunjukkan keselarasan yang jelas dengan maqasid syariah, khususnya dalam mencegah konflik yang bersumber dari ketidaksiapan finansial.



Gambar 4. 19 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Tanggung Jawab Nafkah Lahir Batin yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Kenapa Muslim Harus Menabung/Investasi?

- Menabung / Investasi itu...
 - Menjadi Wajib
 - Dianjurkan/Sunnah
 - Haram

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Apa sih Syariah Financial Planning?

Perencanaan keuangan sesuai syariah Islam, tidak hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan duniawi tapi juga akhirat berdasarkan hukum syariah yang tercantum dalam Quran dan hadits

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Mulai dengan Money Talk dengan Calon Pasangan

Beberapa hal yang perlu didiskusikan...

- Visi Misi Keuangan Keluarga
- Terbuka Tentang Uang
- Sediakan tabung bekal?
- Bagaimana dengan sandwich generation?
- Apakah punya utang?
- Diskusi Rencana Keuangan Keluarga
- Jika Double Income, Diskusikan Tanggung Jawab Masing - Masing

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Membuat Budgeting

Dan uang yang ada kita manajerialkan sesuai kebutuhan kita, bukan sekedar tabung, dan tidak sekedar di tabung kemudian kita pakai di tengah-tengah yang dibayar "KURBAN" (Fajr)

Formula 3:3:3 merupakan rumus mengatur keuangan dari jumlah gaji. Saluran di Fajr 31 dibayar untuk kepentingan keluarga 1 dituang untuk diputar kembali menjadi modal.

Tidak ada urusan bank dalam pembuatan budgeting, masing-masing bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan.

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Buat Strateginya:

PEKERJA MENENANAN INVESTASI BANGKAL

4 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Harta (dan Utang) Pasangan adalah milik bersama kecuali memiliki perjanjian pisah harta.

Pastikan tau Jenis, Jumlah dan cara mengelolanya.

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Financial Check UP

• Deteksi awal tau Sehat ga ada kuman keuangan pribadi/keuangan suami/KEADILAN.

• Evaluasi berapa keuangan, apa sumbernya sedang efisien, tenang dan tidak emosional.

• Lakukan presentasi harta dan utang yang dimiliki.

Financial Check-Up Step by Step: Nomor - Catatan - Rasio

Daftar sekarang di ikut.xyz/qurban

Sekolah Pranikah Masjid Nurul Asri #11

Financial Check UP

Financial Check-Up Step by Step: Nomor - Catatan - Rasio

Gambar 4. 20 Pelaksanaan Kelas SPN Materi Financial Planning yang Peneliti Peroleh. Sumber: Zoom Meeting dan Youtube Private SPN Nurul Asri, 2026.

Berbicara mengenai model pembinaan pra-nikah yang diterapkan di SPN Nurul Asri, perlu dikaitkan dengan standar dan praktik pembinaan pra-nikah dalam konteks kebijakan pembinaan keluarga dan bimbingan perkawinan yang dijalankan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), yang mana aturan tersebut diatur dalam peraturan BIMAS Islam dengan dasar hukum melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Kursus.⁹⁹

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama umumnya berbasis pada petunjuk teknis Dirjen Bimas Islam dan mencakup beberapa materi utama yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap dinamika kehidupan berkeluarga, termasuk aspek psikologi keluarga, manajemen konflik, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Jika ditinjau dari substansi dan orientasi materinya, model pembinaan pra-nikah yang dikembangkan oleh SPN Nurul Asri Yogyakarta menunjukkan kesesuaian nilai dan tujuan dengan kebijakan bimbingan pra-nikah yang dirumuskan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri menekankan pembentukan ketahanan rumah tangga secara komprehensif, meliputi siap spiritual, emosional, sosial, dan praktis, yang pada dasarnya sejalan dengan tujuan bimbingan perkawinan Kementerian Agama dalam membangun ketahanan keluarga.

Dibandingkan dengan bimwin yang bersifat standar nasional dan formal, model pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri memiliki

⁹⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013

beberapa kesamaan prinsip, sekaligus perbedaan karakter yang perlu dianalisis sejajar dengan nilai-nilai yang diusung Kementerian Agama. Secara prinsip, baik Bimbingan Perkawinan maupun SPN Nurul Asri sama-sama menempatkan ketahanan keluarga sebagai tujuan akhir pendidikan pra-nikah, termasuk pembekalan peserta dalam memahami hak, kewajiban, komunikasi, serta dinamika pernikahan. Ini menunjukkan keselarasan nilai dasar antara praktik pendidikan pra-nikah SPN Nurul Asri dengan tujuan program bimbingan perkawinan Kementerian Agama, yaitu mengurangi risiko konflik rumah tangga dan memperkuat pertahanan serta kesiapan berumah tangga.

Perbedaan utama terletak pada bentuk kelembagaan dan metode pelaksanaan. Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA bersifat formal-institusional, dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas, dan mengikuti modul serta kurikulum yang telah distandarkan oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam. Sementara itu, SPN Nurul Asri bergerak dalam ranah pembinaan non-formal dengan model kelas tematik berkelanjutan, pendekatan reflektif, dan interaksi intensif antara pemateri dan peserta. Kendati demikian, perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan nilai, melainkan variasi pendekatan pedagogis dalam mencapai tujuan yang sama.

Berdasarkan Pembahasan di atas, model pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri secara substantif telah mengimplementasikan nilai-nilai maqasid syariah melalui kurikulum-kurikulum keilmuan dan pendekatan pembinaan yang digunakan. Meskipun belum diformulasikan secara teoretis dalam kerangka maqasid syariah yang formal oleh SPN Nurul Asri Yogyakarta. Praktik pembinaan yang dijalankan SPN Nurul Asri menunjukkan orientasi kuat pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga. Sementara pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri tidak berada di luar kerangka nilai yang diusung Kementerian Agama, melainkan dapat

diposisikan sebagai model pendamping (complementary model) terhadap program bimbingan perkawinan formal negara. Model ini bahkan memperluas implementasi nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam kebijakan Kementerian Agama dengan pendekatan yang lebih kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim kontemporer.

Dengan demikian, kurikulum dan metode pembinaan yang SPN Nurul Asri terapkan dapat dipandang sebagai contoh pembinaan pra-nikah non-formal yang relevan dan kontekstual dalam menjawab keresahan dan kebutuhan masyarakat zaman ini, yang mana hal tersebut sejalan dengan penjagaan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

4.2.3 Implikasi Model Pembinaan Pra-Nikah Berbasis Maqasid Syariah Terhadap Ketahanan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Pra Nikah (SPN) Nurul Asri Yogyakarta, dapat dianalisis bahwa model pembinaan pra-nikah yang diterapkan memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan ketahanan rumah tangga peserta. Implikasi tersebut tidak hanya tampak pada aspek kognitif berupa bertambahnya pengetahuan, tetapi juga menyentuh dimensi sikap, kesadaran, dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pola ini menunjukkan kesesuaian dengan kerangka maqasid syariah yang menekankan tercapainya kemaslahatan manusia secara komprehensif. Sebagaimana yang peneliti uraikan berikut ;

a. Implikasi Kesiapan Spiritual dan Orientasi Nilai Pernikahan (Hifz al-Din)

Kesiapan spiritual peserta merupakan implikasi atau keterlibatan paling mendasar dari model pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri. Pembinaan pra-nikah diarahkan untuk

membangun kesadaran bahwa pernikahan adalah ibadah dan amanah keagamaan Tersampaikan dengan baik pada peserta. Mereka dibekali untuk memahami tujuan pernikahan dalam perspektif agama Islam dalam bahasan hukum-hukum Fiqih pernikahan, keimanan, ketakwaan sehingga muncul kesadaran secara alamiah untuk membangun rumah tangga atas dasar nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab di hadapan Tuhan nya. Seperti halnya niat menikah ditujukan untuk beribadah pada Allah SWT, dengan ibadah itu berarti mereka siap dengan segala senang susah yang akan dihadapinya. Karna jika menikah dilandaskan hanya karna hawa nafsu dan kesenangan sementara, maka pondasi yang dibangun akan mudah rapuh dan tidak memiliki *value* yang kuat untuk mempertahankannya. Memahami aspek spiritual ini menjadi pondasi awal dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri mengalami pergeseran paradigma dalam memaknai pernikahan. Pernikahan tidak lagi dipahami sebatas relasi emosional atau legalitas sosial, melainkan sebagai bentuk ibadah dan amanah keagamaan. Implikasi ini mencerminkan terpenuhinya prinsip *hifz al-din*, yaitu penjagaan dan penguatan nilai agama dalam kehidupan individu dan keluarga. Pengurus SPN Nurul Asri melihat banyak dampak baik yang diterima peserta dengan *feedback* yang di berikan peserta kepada program SPN ini.

Imam Ghazali menegaskan bahwa penjagaan agama merupakan tujuan utama syariat, karena dari aspek inilah kualitas kehidupan manusia ditentukan, mengarah pada kebaikan atau keburukan. Pendidikan pra-nikah yang menanamkan orientasi ibadah dalam pernikahan berfungsi

menjaga pasangan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam ketika menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan terpenuhinya pemahaman spiritual yang kuat, pasangan tidak mudah memaknai konflik sebagai alasan untuk mengakhiri pernikahan, melainkan sebagai ujian yang harus disikapi dan bertanggung jawab.

Menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih reflektif terhadap niat menikah dan memahami pernikahan sebagai proses panjang yang menuntut komitmen moral dan religius. Hal ini menandakan bahwa pembinaan pra-nikah berkontribusi pada pembentukan pemahaman spiritual yang berkelanjutan.

b. Implikasi terhadap Kesiapan mental dan Emosional (Hifz al-Nafs)

Berbicara mengenai hifz nafs dalam bahasan implikasi ini, kami temukan dalam keberlangsungan SPN Nurul Asri, bahwa meningkatnya kesiapan mental (psikologis) para peserta pendidikan SPN. Berdasarkan temuan lapangan, peserta SPN Nurul Asri mengaku bahwa mereka dibekali pemahaman mengenai regulasi emosi, kesadaran diri, berdamai dengan masa lalu, mengelola perbedaan antara suami istri dan anggota keluarga, serta cara menghadapi dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara sehat. Semua itu berkaitan dengan penjagaan tujuan-tujuan syariat.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa penjagaan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga mencakup keselamatan psikologis dan emosional manusia. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa segala upaya yang mencegah kerusakan jiwa dan penderitaan manusia termasuk

dalam ruang lingkup maqasid syariah.¹⁰⁰ Dengan demikian, pendidikan pra-nikah yang memperkuat kesadaran mental dan emosional pasangan berkontribusi langsung pada pencegahan konflik destruktif, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan psikologis yang berpotensi merusak keutuhan keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa peserta merasa lebih siap menghadapi tekanan, perbedaan karakter, serta tuntutan peran dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menjaga keselamatan jiwa dan keharmonisan relasi suami-istri.

c. Implikasi terhadap Kesiapan Intelektual dan Pola Pikir Rasional (Hifz al-‘Aql)

Model pendidikan pra-nikah SPN Nurul Asri juga berimplikasi pada meningkatnya kematangan cara berpikir rasional dan realistis bagi peserta. Pendidikan disampaikan melalui pendekatan reflektif dan berbasis kasus, sehingga peserta tidak hanya menerima konsep normatif, tetapi juga diajak memahami realitas sosial rumah tangga. Peserta mengaku banyak *impact* baik pada hidup mereka setelah dibekali dengan berbagai macam ilmu pernikahan dan dibimbing untuk memahami prinsip pernikahan, pentingnya komunikasi yang rasional, empati, dan terbuka dalam relasi suami istri.

Penjagaan akal mencakup kaitannya dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak nalar, serta harus di topang dengan cakupan penguatan kemampuan berpikir melalui

¹⁰⁰ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16, No. 2, (Desember 2017) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al>

ilmu pengetahuan, memaknai ilmu dengan proporsional, dan mengambil keputusan secara bijak dalam keberlangsungan rumah tangga.³ pemahaman ilmu dan *skill* komunikasi yang dibangun melalui pendidikan pra-nikah membantu pasangan menghindari potensi kesalahpahaman, prasangka buruk, dan konflik berkepanjangan yang sering kali bersumber dari ketidaktahuan ilmu, tidak berusaha mempelajari ilmu serta komunikasi yang tidak sehat.

Implikasi ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-‘aql* dalam maqasid syariah, yaitu penjagaan akal melalui penguatan nalar, kesadaran kritis, dan penghindaran pola pikir yang keliru. Imam Ghazali menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami tujuan syariat dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, pendidikan pra-nikah berimplikasi pada kesiapan intelektual peserta untuk menghadapi realitas pernikahan secara matang dan proporsional. Dengan demikian, pendidikan pra-nikah berfungsi sebagai instrumen penguatan rasionalitas dalam kehidupan rumah tangga.

Menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih mampu membedakan antara idealitas dan realitas pernikahan, serta menyadari bahwa rumah tangga memerlukan proses belajar yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa memahami intelektual merupakan bagian integral dari ketahanan rumah tangga.

d. Implikasi terhadap Kesiapan Sosial dan Peran Tanggung Jawab Keluarga (Hifẓ al-Nasl)

Pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri juga berimplikasi pada meningkatnya kesadaran peserta terhadap tanggung jawab sosial suami istri dalam keluarga, khususnya terkait peran suami-istri dan pengasuhan anak. Peserta

merasa persiapan yang mereka bangun bertambah setelah mengikuti pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri. Mengetahui peran dan tanggung jawab, dalam rumah tangga saling memahami, saling membantu bukan saling menuntut. Mereka menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan emosional, tetapi juga institusi terkecil dari sebuah peradaban yang memiliki tanggung jawab sosial dan generasional. Peserta menyadari bahwa dampaknya sangat luas untuk peradaban setelahnya. Karna baiknya suatu peradaban dilihat dari kualitas generasi penerusnya, hal ini menjadi tugas utama orang tua dalam mendidik anak keturunan untuk generasi yang selamat di masa mendatang.

Dalam pembahasan maqasid syariah, hal ini berkaitan erat dengan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa penjagaan keturunan mencakup tanggung jawab pengasuhan, pendidikan anak, serta penciptaan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi.¹⁰¹ Dengan pemahaman peran keluarga yang baik, pasangan diharapkan mampu menjalankan fungsi keluarga secara bertanggung jawab dan stabil sehingga dapat berkontribusi terhadap kualitas generasi mendatang dan berpotensi meminimalkan disfungsi keluarga dan masalah sosial di kemudian hari.

e. Kesiapan Ekonomi Rumah Tangga sebagai Implementasi Hifz al-Mal

Pembahasan mengenai keuangan rumah tangga menjadi poin penting untuk keberlangsungan hidup keluarga. Hal ini menjadi implikasi penting dari model pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri. Peserta merasa pemahamannya

¹⁰¹ Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata)*, 30

bertambah setelah dibekali pemahaman mengenai tanggung jawab nafkah, praktik pengelolaan keuangan keluarga, serta pentingnya mencari rezeki yang halal dan thayyib karna berdampak besar pada keberkahan keluarga.

Islam memandang pengelolaan harta sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Tidak stabilnya pengelolaam ekonomi sering kali menjadi puncak konflik rumah tangga dan perceraian. Oleh karena itu, pembinaan pra-nikah yang diterapkan SPN Nurul Asri menanamkan kesadaran ekonomi berfungsi sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keluarga dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Hal ini terealisasi melalui materi planing keuangan, tabungan/investasi, bagaimana manajemen pengeluaran uang untuk sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang diinginkan, mencari peluang-peluang income lainnya, serta realistis dengan kondisi yang di alami sekarang. Semuanya terangkum dalam materi yang di sampaikan dengan baik dan teratur.

Berdasarkan analisis di atas, bahwa model pembinaan pra-nikah SPN Masjid Nurul Asri Yogyakarta memiliki implikasi atau keterlibatan langsung yang komprehensif terhadap pertahanan rumah tangga peserta Sekolah Pra Nikah Nurul Asri. Implikasi tersebut tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam kerangka maqasid syariah.

Pemahaman secara menyeluruh seperti spiritual, mental-fisik, komunikasi, peran tanggung jawab keluarga, dan ekonomi yang dibangun melalui pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri menunjukkan bahwa pendekatan berbasis maqasid syariah mampu menjadi kerangka evaluatif yang relevan dalam menilai kualitas pendidikan pra-nikah SPN Nurul Asri. Dengan demikian, pendidikan pra-nikah berbasis maqasid syariah tidak hanya

berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perceraian, tetapi juga sebagai strategi pembentukan keluarga yang sakinah, berdaya tahan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga. Temuan-temuan tersebut tidak hanya memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai urgensi pembinaan pra-nikah, tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam melihat pembinaan pra-nikah melalui kerangka maqasid syariah secara aplikatif dan kontekstual.

Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan pembinaan pra-nikah sebagai instrumen preventif terhadap perceraian, peningkatan keharmonisan keluarga, atau penguatan pemahaman peran suami istri. Fokus kajian tersebut umumnya bersifat deskriptif atau evaluatif terhadap program bimbingan pra-nikah formal yang diselenggarakan oleh negara, seperti bimbingan perkawinan di KUA. Dalam konteks ini, penelitian lebih banyak menilai efektivitas program dari aspek teknis pelaksanaan, durasi, atau kepuasan peserta.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa SPN Nurul Asri sebagai lembaga pembinaan pra-nikah non-formal berbasis masyarakat menghadirkan model pembinaan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil calon pasangan atau peserta kelas. Model ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan normatif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan pemahaman utuh tentang spiritual, kesadaran mental-emosional, keterampilan komunikasi dan relasi suami istri secara berimbang, peran dan tanggung jawab kepada anggota keluarga serta pengelolaan keuangan ekonomi keluarga. Pendekatan ini memperluas makna

pendidikan pra-nikah dari sekadar program sosialisasi menjadi proses pembinaan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun SPN Nurul Asri tidak secara eksplisit menyatakan dan merumuskan programnya dalam terminologi maqasid syariah, namun secara substantif strategi pendidikan yang diterapkan telah merepresentasikan kelima tujuan dasar syariat (*daruriyyat al-khams*). Pemahaman spiritual peserta mencerminkan penjagaan agama (*hifz al-din*); penguatan mental dan emosional berkaitan dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*); pembinaan komunikasi rasional berhubungan dengan penjagaan akal (*hifz al-‘aql*); pemahaman peran keluarga mengarah pada penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*); dan edukasi ekonomi keluarga merepresentasikan penjagaan harta (*hifz al-mal*).³

Temuan lainnya , penelitian ini adalah penegasan bahwa pendidikan pra-nikah berbasis maqasid syariah tidak harus hadir dalam bentuk formulasi teoritis yang kaku, tetapi dapat terwujud melalui praktik pembinaan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Temuan ini memperkaya khazanah kajian Hukum Keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai maqasid syariah dapat diinternalisasikan secara praksis dalam program pendidikan non-formal tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Dengan demikian, kontribusi akademik penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memperluas ruang kajian pembinaan pra-nikah dari domain formal-institusional menuju lembaga non-formal berbasis masyarakat. Kedua, penelitian ini menempatkan maqasid syariah tidak hanya sebagai teori normatif, tetapi sebagai kerangka analisis evaluatif terhadap praktik pembinaan. Ketiga, penelitian ini menawarkan model konseptual bahwa kesiapan berumah tangga dapat dianalisis secara holistik

melalui integrasi antara strategi pembinaan pra-nikah dan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Hal ini menegaskan bahwa strategi pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki signifikansi teoretis dalam pengembangan studi keluarga Islam dan pembinaan pra-nikah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, pembinaan pra-nikah berbasis maqasid syariah dapat terealisasi dengan baik dan berpotensi menjadi model alternatif yang dapat direplikasi dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas.

Pembahasan mengenai strategi pembinaan pra-nikah di SPN Nurul Asri Yogyakarta dalam perspektif maqasid syariah tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai praktik pembinaan pra-nikah berbasis masyarakat, tetapi juga menghadirkan implikasi penting baik pada tataran teoretis maupun praktis. Implikasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kontribusi akademik penelitian serta relevansinya terhadap pengembangan kebijakan dan praktik pembinaan pra-nikah di Indonesia.

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembinaan pra-nikah dalam studi keluarga Islam. Selama ini, pembinaan pra-nikah lebih banyak dipahami sebagai program pendukung dalam institusi perkawinan, baik dalam konteks normatif keagamaan maupun kebijakan negara. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan pembinaan pra-nikah sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan-tujuan dasar syariat Islam (maqasid syariah).

Penggunaan maqasid syariah sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa teori maqasid tidak hanya relevan dalam kajian hukum Islam normatif, tetapi juga aplikatif dalam menganalisis praktik pembinaan dan pembinaan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda yang menekankan bahwa maqasid syariah bersifat dinamis dan kontekstual, serta dapat digunakan untuk membaca realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi maqasid syariah sebagai kerangka teoritis yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian teori ketahanan rumah tangga dengan menunjukkan bahwa pertahanan tersebut tidak berdiri secara parsial, melainkan bersifat holistik dan saling terkait. Pemahaman spiritual, mental-emosional, komunikasi, peran keluarga, dan ekonomi rumah tangga saling menopang dalam membentuk keluarga yang stabil dan berdaya tahan. Temuan ini menguatkan pendekatan integratif dalam studi keluarga Islam, yang memandang pernikahan sebagai sistem kehidupan, bukan sekadar relasi individual.

b. Implikasi Praktis

Pada tataran praktis, penelitian ini memberikan sejumlah implikasi yang relevan bagi pengembangan program pembinaan pra-nikah di Indonesia. Pertama, bagi lembaga pembinaan pra-nikah non-formal seperti SPN Nurul Asri, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan program. Temuan bahwa strategi pembinaan SPN secara substantif selaras dengan maqasid syariah dapat mendorong lembaga untuk merumuskan kerangka konseptual yang lebih eksplisit berbasis maqasid, sehingga

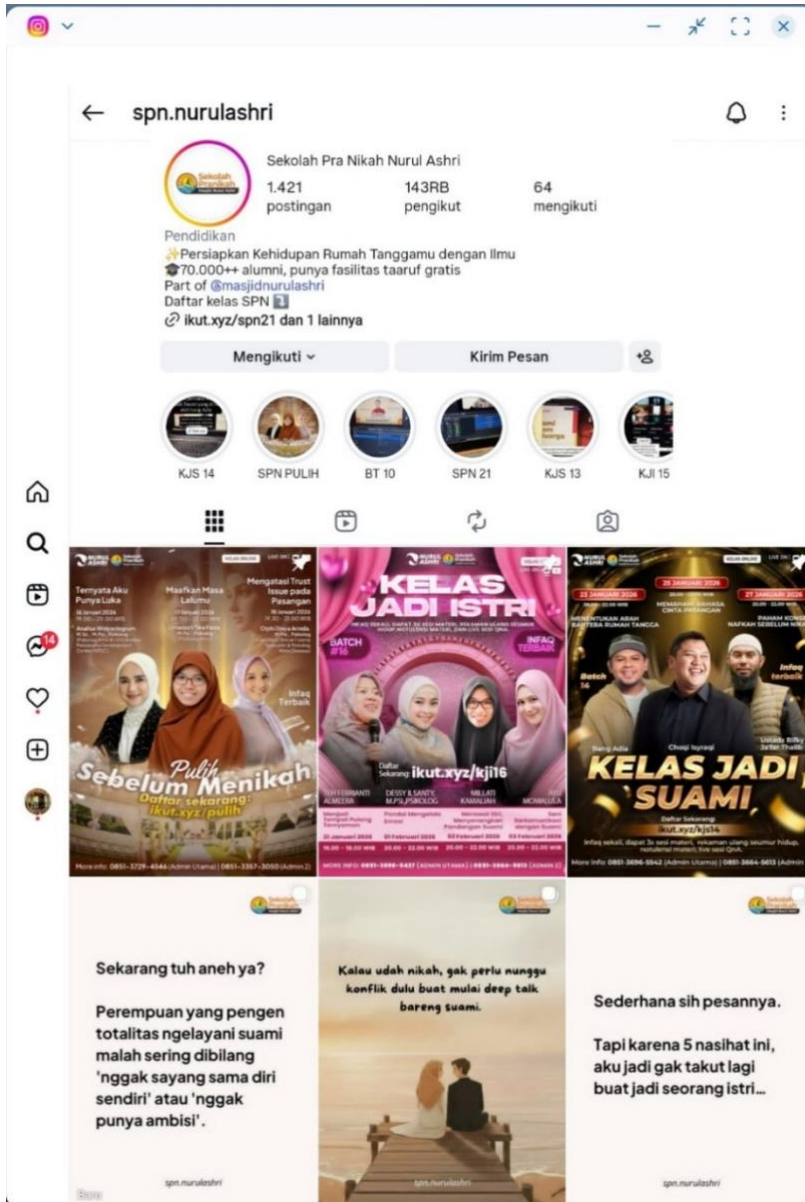
nilai-nilai yang telah dipraktikkan dapat terdokumentasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Kedua, bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pembinaan pra-nikah non-formal berbasis masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam penguatan program bimbingan perkawinan. Keterbatasan durasi dan jangkauan bimbingan pra-nikah formal di KUA dapat dilengkapi melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembinaan pra-nikah yang memiliki model pembinaan adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.²

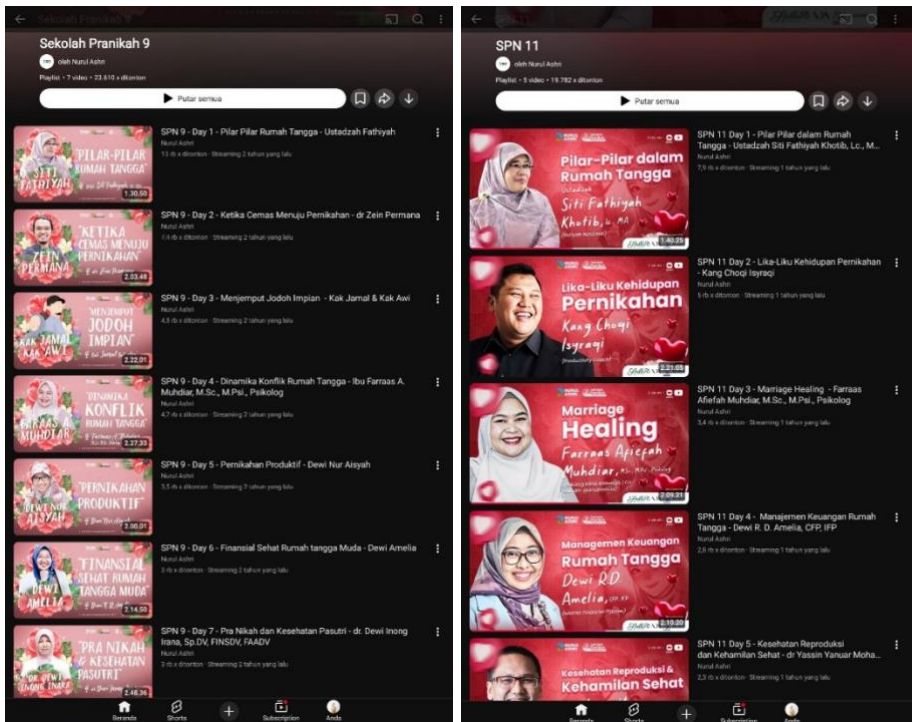
Ketiga, bagi calon pasangan suami istri dan masyarakat luas, penelitian ini menegaskan pentingnya mempersiapkan pernikahan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek administratif dan finansial, tetapi juga dari sisi spiritual, mental, dan emosional. pembinaan pra-nikah berbasis maqasid syariah dapat menjadi rujukan dalam memilih dan mengembangkan program pembinaan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, bukan sekadar solusi instan sebelum pernikahan.

Keempat, bagi pengembangan kebijakan publik di bidang keluarga dan perkawinan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dan nikah lam merumuskan kebijakan pembinaan pra-nikah yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan adaptif dalam konsep penyelenggaraannya. Integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam kebijakan pembinaan pra- berpotensi memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian secara lebih substantif, bukan hanya melalui pendekatan administratif atau hukum semata.

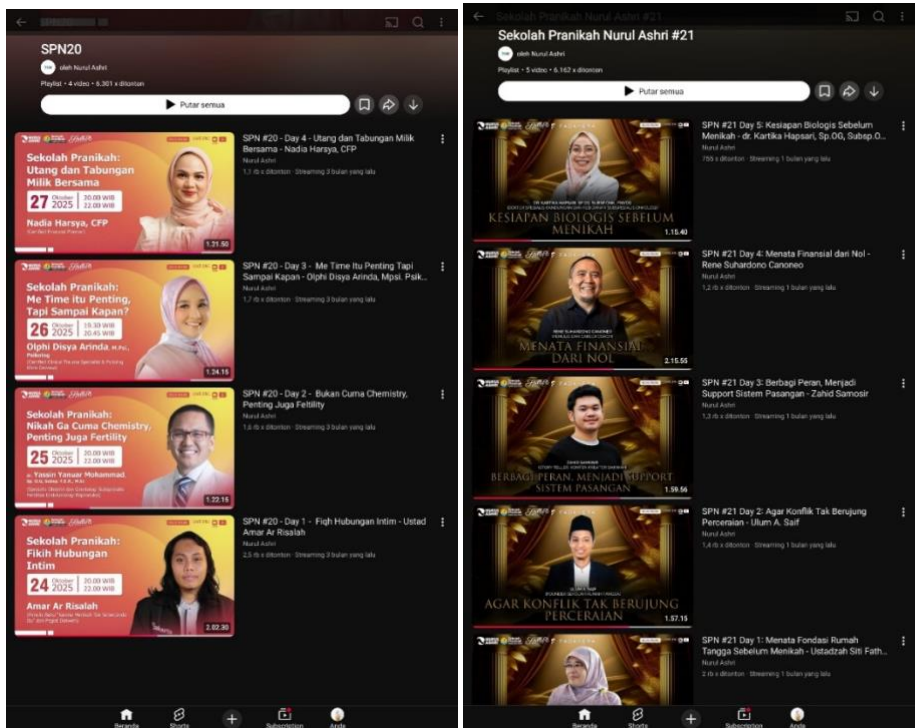
Dengan demikian, implikasi teoretis dan praktis yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan pra-nikah berbasis maqasid syariah memiliki potensi besar sebagai strategi pembinaan keluarga yang relevan dengan konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Pembinaan pra-nikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai upaya konstruktif dalam membangun keluarga yang sakinah, berdaya tahan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.



Gambar 4. 21 Media Sosial SPN Nurul Asri Tahun 2026. Sumber: instagram @spn.nurulashri, 2026.



Gambar 4. 22 Akses Youtube Private Record Class SPN Nurul Asri Tahun 2025. Sumber : Youtube Private SPN Nurul Ashri, 2026.



Gambar 4. 23 Akses Youtube Private Record Class SPN Nurul Asri Tahun 2025. Sumber : Youtube Private SPN Nurul Ashri, 2026.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, pembinaan pra-nikah memiliki urgensi normatif dan filosofis yang kuat dalam Islam apabila ditinjau melalui perspektif maqasid syariah. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai institusi ibadah dan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, pembinaan pra-nikah menjadi sarana penting untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan syariat, khususnya penjagaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pembinaan pra-nikah dalam kerangka ini berfungsi sebagai upaya preventif dan konstruktif dalam mempersiapkan calon pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Kedua, model pembinaan pra-nikah yang diterapkan di SPN Nurul Asri Yogyakarta menunjukkan karakteristik pembinaan yang sistematis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil calon pengantin. Program pembinaan pra-nikah SPN tidak hanya menekankan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan spiritual, penguatan mental-fisik, keterampilan komunikasi, pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri, serta kematangan ekonomi rumah tangga. Meskipun SPN Nurul Asri tidak secara eksplisit menggunakan terminologi maqasid syariah, strategi pembinaan yang diterapkan oleh SPN secara substantif sudah selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dan merepresentasikan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

Ketiga, implikasi model pembinaan pra-nikah berbasis maqasid syariah di SPN Nurul Asri Yogyakarta terlihat pada meningkatnya pemahaman berumah tangga bagi peserta yang mengikuti secara holistik. pembinaan pra-nikah yang diterapkan berkontribusi terhadap pembentukan spiritual, mental, relasional, dan sosial-ekonomi calon pasangan. Pemahaman tersebut tidak hanya berdampak pada individu peserta, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembinaan pra-nikah berbasis maqasid syariah dapat dipandang sebagai strategi efektif dalam membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, serta mengurangi potensi konflik dan menekan angka perceraian.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa maqasid syariah dapat digunakan sebagai pisau analisis yang aplikatif dalam mengkaji praktik pembinaan pra-nikah non-formal berbasis masyarakat. Penelitian ini memperluas ruang kajian maqasid syariah dari ranah normatif-hukum menuju analisis praksis pembinaan keluarga Islam, ini kebaruan dalam penelitian pada integrasi antara strategi pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri dan tujuan-tujuan dasar syariat Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, bagi lembaga pembinaan pra-nikah SPN Nurul Asri Yogyakarta, disarankan untuk merumuskan kerangka konseptual program pembinaan pra-nikah secara lebih eksplisit berbasis maqasid syariah. Perumusan ini dapat memperkuat landasan normatif program, memudahkan proses evaluasi, serta

meningkatkan legitimasi akademik dan keislaman lembaga dalam pengembangan pembinaan pra-nikah berbasis masyarakat.

Kedua, bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan model kolaborasi antara program bimbingan perkawinan formal di KUA dengan lembaga pembinaan pra-nikah non-formal seperti SPN Nurul Asri. Sinergi tersebut diharapkan mampu mengatasi keterbatasan durasi dan jangkauan bimbingan pra-nikah formal serta memperluas akses masyarakat terhadap pembinaan pra-nikah yang berkualitas.

Ketiga, bagi masyarakat dan calon pasangan suami istri, penelitian ini merekomendasikan agar pembinaan pra-nikah dipahami sebagai kebutuhan substantif, bukan sekadar formalitas sebelum pernikahan. Mengikuti pembinaan pra-nikah yang komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai maqasid syariah dapat menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang matang secara spiritual, emosional, dan sosial.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian pembinaan pra-nikah dengan pendekatan yang lebih variatif, baik melalui penelitian komparatif antar lembaga pembinaan pra-nikah, pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak jangka panjang, maupun eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi maqasid syariah dalam kebijakan publik di bidang keluarga dan perkawinan. Pengembangan kajian ini penting untuk memperkaya khazanah studi keluarga Islam dan menjawab tantangan ketahanan keluarga di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Kuzari. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Rajawali, 1995.
- Aini, Nurul dkk, “Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin,” vol. 4, 2024 <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/syiar/article/view/328>
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid I-II*. (Diterjemahkan oleh: Drs Asmuni). PT Darul Falah: Jakarta, 2008.
- Anwar, Khairil dkk., “Maqasid Syariah Menurut Imam Al Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” vol. 9, 2021 <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/315/205>
- Anwar, Najib. Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia. Bandung: Jayagiri, 2012.
- Anwar, Sutoyo. Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Aulia T, Anas dan Winda Kustiawan, “Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” vol. 15, 2024 <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>
- Avilla, Azlika dkk., “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi,” vol. 1, 2023 <https://glorespublication.org/index.php/jupenus/article/view/192/82>
- Badan Pusat Statistik, diakses pada hari Rabu 11 Desember 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics>

Direktorat Bimas Islam Kemenag RI, Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, 2023, <https://bimasislam.kemenag.go.id>

Falahudin, Iwan, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga,” vol. 2, 2021 <https://wawasan.bdkjakarta.id/index.php/wawasan/article/view/41>

Fatah, Idris Abdul. Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Fauzi, Ahmad, “Pendidikan Keagamaan dan Ketahanan Keluarga Muslim,” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 2, 2020

Faqih, Aunur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Ghozaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.

Guntara, Yudi, “Optimalisasi Komunikasi dalam Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama,” Jurnal Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting, no. 2 (2018): 129-144, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/681>.

Harahap, Rafnitul Hasanah, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” vol. 5, 2021 <https://pdfs.semanticscholar.org/3ca7/8ebae6c479dbdc4da21c83cdc45400ce6e7f.pdf>

Herawati, Herawati dkk., “Kesiapan Menikah pada Generasi Z: Marital Attitudes dan Kematangan Emosi,” vol. 22 2025 <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/21842>

- Iskandar, M. Ridho, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” vol. 2, 2018
<https://www.academia.edu/108315667>
- Kamal, Mukhtar. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Karimullah, Suud Sarim, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution,” vol. 9, 2021
<https://www.researchgate.net/publication/372947459>
- Kementerian Agama RI, Modul Bimbingan Perkawinan, Ditjen Bimas Islam, 2020.
- Khudry, Mohd dkk., “Dampak Pernikahan Dini dan Hubungannya Dengan Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin),” vol. 5, 2025
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18354/12545>
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Lubi, Saiful Akhyar dkk., “Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Sakinah,” vol. 6, 2022 <http://ojs.unpatti.ac.id/index.php/bk>
- Marzuki, Mukhlisuddin, “Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya,” vol. 10, 2021
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/155>
- Mawaddah dkk., “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga

- Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan,” vol. 2, 2021 <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss/article/view/309>
- Miswanto, Agus, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam,” vol. 14, 2019 <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/3017>
- Mustaqim, Zaenal dkk., “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” vol. 4, 2021 <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/index>
- Muzan, Amrul dkk., “Mitigasi Konflik Rumah Tangga dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah,” 22, 2022 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/21434>
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Keluarga (Perdata) Islam di Indonesia . Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2005.
- Nisa’, Izza Nur Fitrotun dkk., “Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018,” vol. 3, 2019 <https://doi.org/10.22515/academica.v3i2.200>
- Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam,” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 16, No. 2, (Desember 2017) <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3831/2679>
- Nurhayati, Siti, “Perubahan Nilai Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga di Era Modern,” Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 14 No. 2, 2019

- Nursapiah. Penelitian Kualitatif. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Nurasiah, Yayah, “Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga melalui Bimbingan Pra-Nikah bagi Calon Pengantin,” vol. 3, 2022
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/hawari/article/view/7070>
- Panji, Mariana dan M Lisanuddin R, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis,” vol. 3, 2022
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah No. DJ.II/542 Tahun 2013
- Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin No. DJ. II/491 tahun 2009 bab III Materi dan Narasumber.
- Putra, Adji Pratama dan Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Tren Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah,” vol. 5, 2023
<https://www.researchgate.net/publication/372030392>
- Rahma, Arrivalona dkk., “Gambaran Kesiapan Menikah Pada Calon Pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah,” vol. 5, 2025
<http://bk.ppj.unp.ac.id/index.php/chr/article/view/1270>
- Raihan. Metodologi Penelitian. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Rohmah dan Hasyim, “Pendidikan Pra Nikah Non-Formal dalam Perspektif Ketahanan Keluarga,” Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No. 2, 2020

- Sabiq, M. Sayyid. *Fiqih Sunnah 2* (Diterjemahkan oleh: Lely Shofa Imama, Moh. Abidun dan Mujahidin Muhayan). PT Pena Pundi Aksara : Jakarta Pusat. 2009.
- Septiyani, Vinia Ayu dan Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” vol. 1, 2018
- Setyanto, Alief Rachman dkk., “Urgensi Pendidikan Pra Nikah di Indonesia Sebagai Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam rumah Tangga,” vol. 16, 2022
<https://www.researchgate.net/publication/377079325>
- Shihab, Muhammad Quraish. Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Taufik, Fikfik dkk., “Bimbingan Pra Nikah: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bersama,” vol. 4, 2024
<https://prin.or.id/index.php/nusantara>
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta: UUI Press, 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis

6.1.1 Laporan Hasil Wawancara



Gambar 6. 1 Pertemuan wawancara bersama Rozy Ahimsyah Pratama Penanggung Jawab SPN Nurul Asri Yogyakarta. Sumber : Zoom Meeting, 2026.

6.2 Lampiran II: Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 3 / Kaprodi.MIAI-S2/10 / Prodi.MIAI.S2/1/2026

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Pimpinan Lembaga Sekolah Pra Nikah (SPN)
Nurul Asri Yogyakarta
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Assyifa Ramadanti Novinda
NIM : 23913006
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 089675450204

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH TANGGA : TINJAUAN MAQASID SYARIAH"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Ketua Prodi



Ditandatangani oleh: **Dulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D**

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K, Jl. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 819444 ext. 4511
F. (0274) 819462
E. Ransuri.ac.id
W. fti.uoi.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Assyifa Ramadanti Novinda NIM : 23913006
Judul Tesis : STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH
TANGGA : TINJAUAN MAQASID SYARIAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	8/01/26	Revisi Hasil seminar proposal	
2	22/01/26	Konsultasi w/ penelitian wawancara lembaga	
3	30/01/26	Laporan penelitian wawancara	
4	4/02/26	Revisi Bab 4 di tambah hasil penelitian & pembahasan	
5	4/02/26	Konsultasi sinkronisasi rumusan masalah & Bab 4	
6	5/02/26	Revisi Bab 4 diperdalam	
7	6/02/26	Konsultasi menyerahkan hasil revisi Bab 4	
8	6/02/26	ACC Naskah Tesis	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 99/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda
Nomor Induk Mahasiswa : 23913006
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**STRATEGI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI SPN NURUL ASRI
YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN BERUMAH
TANGGA : TINJAUAN MAQASID SYARIAH**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 05 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Assyifa Ramadanti Novinda
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 18 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : assyifa.ramadanti@gmail.com
23913006@students.uii.ac.id
Alamat : Bengkulu

PENDIDIKAN

- 2004-2006 : TKIT AULADUNA BENGKULU
- 2006-2012 : SDIT IQRA' 1 BENGKULU
- 2012-2015 : BOARDING SCHOOL AL HASANAT EL
TAHFIDH
- 2015-2018 : BOARDING SCHOOL NURHASANAT
- 2018-2022 : S1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENGALAMAN ORGANISASI

- Fungsio Himpunan Mahasiswa Ahwal Alsyakhshiyah FIAI UII
- Bendahara Lembaga Dakwah Fakultas FIAI UII
- Bendahara Unit kegiatan Mahasiswa Basket FIAI UII
- Kepala Departemen Media dan Komunikasi KAMMI UII
- Sekretaris Jenderal KAMMI UII